

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR
3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK DARI TINDAK KEKERASAN PADA UPT PPA
DP3APM KOTA MEDAN**

SKRIPSI



**universitas
MALIKUSSALEH**

Oleh:

**ANISA NUR AZIZAH HASIBUAN
NIM:190210070**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
LHOKSEUMAWE
2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT. Karena atas rahmat, hidayah dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan”**.

Shalawat beserta salam penulis limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa begitu banyak perubahan didalam kehidupan kita semua, baik dari segi ilmu pengetahuan, pemahaman agama, serta nilai moral dan social, sehingga kehidupan kita saat ini menjadi tertata dengan baik.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam penulisan maupun landasan teoritis yang digunakan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya atas segala saran dan kritikan penulis mengucapkan terimakasih, semoga penulisan proposal skripsi ini bisa bermanfaat bagi yang membaca.

Lhokseumawe, 25 Desember 2023

Penulis,

ANISA NUR AZIZAH HASIBUAN

NIM. 190210070

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama menyelesaikan penyusunan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis juga menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami kesulitan dan hambatan, namun berkat bimbingan, arahan dan serta petunjuk dari dosen pembimbing, maka penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan penulis dalam pengerjaan skripsi.
2. Prof. Dr. Ir. H. Herman Fithra, ST., M.T., IPM., ASEAN. Eng. selaku Rektor Universitas Malikussaleh.
3. Dr. M. Nazaruddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Dr. Nurhafni, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. Ibu Murniati, S.Sos., MSP selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Publik.
6. Muhammad Hasyem, S.Sos., MSP selaku Koordinator Program Studi Administrasi Publik Universitas Malikussaleh
7. Muryali, S.Sos., M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dalam urusan akademik hingga saat ini.
8. Bapak Fauzi, S.Sos., MA., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Bapak Ferizaldi, SE., M.Si selaku dosen penguji pertama saya yang telah banyak memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Mauludi, S.Sos., MSP selaku dosen penguji kedua saya yang telah banyak memberi masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh Dosen dan Staf pada Program Studi Administrasi Publik yang telah mendidik dan memberikan bantuan moril sehingga dapat memacu penulis selama masa perkuliahan.
12. Teristimewa kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayahanda tersayang Lagimo Hasibuan dan Ibunda tercinta Herowati yang telah membesarkan serta mendidik penulis untuk menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat serta Negara.
13. Abang dan kakak penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yaitu Bg Dul, Mba Ayu dan Mba Ana.
14. Sahabat-sahabat penulis yang telah banyak mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Teuku Reza Fahlepi, Dara Novita dan Tessya Fakhta Tri Nasution.

Lhokseumawe, 25 Desember 2023

Penulis,

ANISA NUR AZIZAH HASIBUAN

NIM. 190210070

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
LAMPIRAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Fokus Penelitian	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Perspektif Teoritik	14
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	14
2.3.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik	15
2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik.....	17
2.3.3 Model Implementasi Kebijakan.....	19
2.3.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	26
2.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan	27
2.4 Perlindungan.....	30
2.5 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.....	31
2.6 Kerangka Berfikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Lokasi Penelitian	38
3.2 Pendekatan Penelitian.....	38
3.3 Informan Penelitian	39
3.4 Sumber Data	40
3.5 Teknik Pengumpulan Data	41
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.7 Jadwal Penelitian	45
BAB IV	46
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	46

4.1.1	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan	46
4.1.2	Tugas dan Fungsi DP3APM Kota Medan	46
4.1.3	Visi dan Misi DP3APM Kota Medan	47
4.1.4	Deskripsi Tugas Bagian DP3APM Kota Medan	49
4.1.5	Daftar Nama Pegawai dan Deskripsi Tugas UPT PPA DP3APM Kota Medan	51
4.2	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan	52
4.2.1	Standar dan Sasaran Kebijakan	52
4.2.2	Sumber Daya	56
4.2.3	Sikap Para Pelaksana	65
4.2.4	Komunikasi Antar Organisasi	69
4.3	Penghambat UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan	76
4.3.1	Sumber Daya Manusia	76
4.3.2	Pengetahuan Masyarakat	81
4.3.3	Sumber Daya Anggaran	85
BAB V		90
PENUTUP		90
5.1	Kesimpulan	90
5.2	Saran	91
DAFTAR PUSTAKA		92
LAMPIRAN		96
LAMPIRAN 1		96
PANDUAN WAWANCARA		96
LAMPIRAN 2		97
DOKUMENTASI		97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Data Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan	05
Tabel 3. 1	Informan Penelitian	40
Tabel 3. 2	Jadwal Kegiatan Penelitian	45
Tabel 4.1	Daftar Nama Pegawai dan Deskripsi Tugas UPT PPA DP3APM Kota Medan.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keenam Variabel Donald Van Meter dan Carl Van Horn	20
Gambar 2. Wawancara dengan Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan.....	97
Gambar 3. Wawancara dengan Analis Data dan Informasi	
UPT PPA DP3APM	97
Gambar 4. Wawancara dengan Staf UPT PPA DP3APM Kota Medan	98
Gambar 5. Wawancara dengan Staf UPT PPA DP3APM Kota Medan	98
Gambar 6. Wawancara dengan Penyidik Unit PPA Satreskrim	
Polrestabes Medan	99
Gambar 7. Wawancara dengan Bendahara LSM Cahaya Perempuan	99
Gambar 8. Wawancara dengan Kepala Lingkungan Harjosari II	100
Gambar 9. Wawancara dengan Korban KDRT	100
Gambar 10. Wawancara dengan Korban Kekerasan	101
Gambar 11. Ruang Pengaduan.....	101
Gambar 12. Transportasi UPT PPA DP3APM Kota Medan	102
Gambar 13. Ruang Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan	102
Gambar 14. Ruang Konseling Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan.....	103
Gambar 15. Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan	104
Gambar 16. Struktur Organisasi UPT PPA DP3APM Kota Medan	105
Gambar 17. Alur Pelayanan Korban Kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan.....	106

LAMPIRAN

Lampiran 1. Panduan Wawancara.....	96
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	107
Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian dari DP3APM Kota Medan	108
Lampiran 4. Surat Balasan Penelitian dari Unit PPA Satreskrim Kota Medan ..	109
Lampiran 5. Daftar Riwayat Hidup (CV) Peneliti	110

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak telah menjadi masalah yang krusial dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah untuk segera diselesaikan, untuk mengatasi itu Pemerintah menetapkan Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji tentang Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (PPA DP3APM) Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi terkait bagaimana mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan apa yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan. Data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis secara deskriptif analisis dengan menelaah data yang telah dikumpulkan yang didukung dengan hasil wawancara dengan fokus penelitian. Penulis menggunakan teori Implementasi Kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2014) yaitu: Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi. Hasil penelitian yang diperoleh ialah masih adanya kendala dalam aspek SDM yang masih kompleks, anggaran dana terbatas, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan keberadaan UPA PPA DP3APM Kota Medan, dan hambatan dalam mengimplementasikan kebijakan ialah SDM yang tersedia masih kurang, kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan keberadaan dan fungsi UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan, dan anggaran dana dari pemerintah yang masih terbatas.

Kata Kunci : *Kekerasan, Implementasi Kebijakan, Perlindungan, Kasus.*

ABSTRACT

Cases of violence against women and children have become a crucial problem and require extra attention from the government to be resolved immediately, to overcome this, the Government stipulates North Sumatra Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children victims of violence. Therefore, researchers are interested in examining the Implementation of Regional Regulation Policy No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence at the UPT for the Protection of Women and Children of the Office of Women's Empowerment, Child Protection and Community Empowerment (PPA DP3APM) Medan City. This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out by means of observation, interviews and documentation related to how to implement Regional Regulation No. 3 of 2019 concerning the protection of women and children from acts of violence and what are the obstacles faced by UPT PPA DP3APM Medan City in implementing the policy. The data obtained from this research was analyzed descriptively by examining the data that had been collected which was supported by the results of interviews with the research focus. The author uses the theory of Policy Implementation from Donald Van Meter and Carl Van Horn in Winarno (2014), namely: Policy standards and objectives / Measures and policy objectives, resources, attitudes of implementers and inter-organizational communication. The results of the research obtained are that there are still obstacles in the aspect of human resources that are still complex, limited budget funds, and lack of public understanding of the functions and existence of UPA PPA DP3APM Medan City, and obstacles in implementing policies are the lack of available human resources, lack of public understanding and knowledge of the existence and function of UPT PPA DP3APM Medan City as an institution for the protection of victims of violence, and limited budget funds from the government

Keywords: Violence, Policy Implementation, Protection, Cases

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi akhir-akhir ini sepertinya telah menjadi masalah krusial dan memerlukan perhatian ekstra dari pemerintah untuk segera diselesaikan. Hal tersebut mengingat dalam konteks negara Indonesia, memiliki kehidupan yang aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin merupakan hak asasi manusia yang mutlak didapatkan oleh setiap warga negara. Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada dasarnya memang bukan hal yang baru didengar. Namun seiring berjalannya waktu, upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk menyelesaikan masalah ini sepertinya belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan jumlah kasus yang terjadi.

Jumlah kasus yang ada memang merupakan hal yang memprihatinkan bagi banyak pihak. Namun dibalik itu semua, fakta keprihatinan lain juga muncul karena apa yang terekam dalam data pada dasarnya tidak mencerminkan jumlah kasus sebenarnya yang terjadi di masyarakat. Komnas Perempuan menjelaskan bahwa fenomena gunung es memang terjadi pada masalah ini, dimana fenomena tersebut terjadi karena perempuan korban kekerasan tidak melaporkan pengalaman kekerasannya dan lebih memilih untuk memendam kejadian yang pernah dialami. Banyak alasan yang melatar belakangi, diantaranya adalah stigma yang berkembang di masyarakat dimana perempuan dan anak korban kekerasan justru dianggap sebagai pihak yang bersalah dalam kekerasan serta kurangnya pemahaman korban akan keberadaan lembaga pelayanan yang bisa memberikan

perlindungan kepada korban merupakan alasan tersendiri mengapa banyak kekerasan tidak terungkap.

Oleh karena itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, setidaknya negara telah lebih responsif dan akomodatif terhadap pemahaman kompleksitas bentuk dan dampak kekerasan yang tertuju pada perempuan sebagai korban, sehingga dikenal dengan sebutan kekerasan terhadap perempuan (Sulaeman & Homzah, 2010:78).

Kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) membentuk Pusat Perlindungan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (PP) dan Perlindungan Anak (PA) Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Yang mana peraturan tersebut mengatur bahwa setiap masing-masing daerah kabupaten/kota berkewajiban membentuk Lembaga DP3APM. UPT PPA DP3APM Kota Medan memiliki keterlibatan terutama dalam perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan baik itu kekerasan seksual secara fisik maupun psikis yang menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban kekerasan tersebut.

Maka dari itu Perda No 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan harus diimplementasikan agar apa yang menjadi tujuan kebijakan ini bisa dilihat hasilnya meliputi apakah dengan kebijakan ini bisa mencegah kekerasan serta bisa memberikan serangkaian tindakan

perlindungan bagi korban baik untuk menindak perilaku kekerasan dan memberikan rasa aman hingga memulihkan kondisinya.

Suatu kebijakan menurut Anderson sebagaimana yang dikutip oleh Winarno didefinisikan sebagai arah tindakan yang mempunyai maksud dan ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2007:18). Kebijakan sebagai solusi permasalahan tentu tidak akan bisa dilihat hasilnya apabila tidak diimplementasikan, hal tersebut sejalan dengan pengertian implementasi sebagai kegiatan atau aktivitas untuk mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementer kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:21).

Sebenarnya Kota Medan telah menunjukkan respon yang baik dalam mengatasi jumlah kekerasan yang cenderung tinggi didaerahnya. Hal tersebut dapat dilihat dari kepemilikan perangkat kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk menjawab kebutuhan korban kekerasan yang kompleks. Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan kebijakan yang digunakan sebagai sistem acuan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi dalam menangani masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi di Kota Medan. Kebijakan ini memiliki beberapa tujuan diantaranya adalah untuk mencegah kekerasan, melindungi korban, menindaklanjuti pelaku, memberikan rasa aman bagi korban serta memulihkan kondisi fisik, psikis maupun memulihkan ekonomi korban.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung di Kantor UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan, peneliti menemukan permasalahan mengenai tindakan yang dilakukan oleh para pegawai terhadap korban yang datang, seperti pegawai melakukan pelayanan dengan menerima aduan langsung dan tidaknya dari korban kekerasan yang mengadu akan hal kekerasan yang mereka alami, pegawai menyediakan tenaga kesehatan dan bagaimana pegawai menindaklanjuti kasus yang dilaporkan dari para korban dengan melakukan kerjasama dengan aparat lainnya. (Observasi awal, 12 Januari 2023)

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan beliau mengatakan bahwa UPT PPA DP3APM Kota Medan menjalankan program kerja dengan cara melakukan tindakan pendampingan terhadap korban yang mengalami tindak kekerasan seperti kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pria yang baru dikenal melalui salah satu media sosial. Dari kasus tersebut dinyatakan sudah selesai oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dengan bantuan hukum namun pelaku belum tertangkap. Proses akhir terhadap kasus yang terjadi pada korban maka UPT DP3APM melakukan dua proses yaitu proses melalui jalur hukum dan proses di jalur mediasi. Dan masih banyaknya kasus yang belum ditindaklanjuti dikarenakan ketidakpastian dari pelapor untuk melakukan sesi wawancara dan mediasi kepada pihak UPT PPA DP3APM (Wawancara awal, 12 Januari 2023).

Data jenis kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Medan periode 2019-2022 berdasarkan data awal yang diperoleh dari UPT PPA DP3APM Pemko Medan, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan

No	Jenis Kasus	2019	2020	2021	2022
1.	Fisik	45	35	42	17
2.	Psikis	18	65	68	13
3.	Kekerasan Seksual	43	33	33	14
4.	Eksploras	5	1	4	0
5.	Trafficking (Penyelundupan)	2	1	3	0
6	Penelantaran	35	43	29	18
7.	Lainnya	62	22	27	15
	Jumlah	210	200	206	77

Sumber: Data dari UPT PPA DP3APM Pemko Medan

Dari data tersebut terlihat bahwa pada tahun 2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ada di Kota Medan mengalami penurunan, ini bukan berarti kasus turun tetapi ada indikasi/masih ada kasus yang tersembunyi atau yang belum di laporkan kepada aparat penegak hukum karena pelaku kekerasan kepada korban sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat dengan korban.

Masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menunjukkan masih adanya kendala yang dihadapi pemerintah Kota Medan dalam proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Karena kebanyakan kasus kekerasan yang terjadi merupakan pengulangan kasus yang sama dan menimpa korban yang sama. Masalah yang paling penting selain dari proses pencegahan dan penanganan adalah menganalisis apa yang menjadi hambatan dalam proses penanganan kasus kekerasan terhadap korban kekerasan.

Oleh karena itu, pentingnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak menjadi hal yang menarik untuk di teliti karena berbagai kebijakan yang lahir belum mampu memberikan solusi terhadap perlindungan

perempuan dan anak di Kota Medan. Dalam hal ini penulis ingin melihat bagaimana kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 diimplementasikan.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang sebenarnya dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan?
2. Apahambatan yang dihadapi oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019?

1.3 Fokus Penelitian

Untuk memperjelas permasalahan dalam penelitian ini, perlu adanya fokus penelitian sehingga akan dapat diperoleh suatu kejelasan data yang tepat dan akurat terhadap aspek-aspek yang harus di teliti. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di fokuskan

pada Standarisasi dan Sasaran Kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019, Sikap Para Pelaksana Kebijakan, Sumber Daya, dan Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana dalam menangani kasus kekerasan dan perlindungan terhadap korban kekerasan.

2. Penghambat UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan oleh penulis diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan di Kota Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Administrasi Publik dan dapat menjadi referensi bagi penelitian mahasiswa lainnya yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan teori implementasi kebijakan dalam penanganan kasus kekerasan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran kepada UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Medan untuk lebih memperhatikan faktor pendukung implementasi guna menunjang peningkatan capaian atau kinerja implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, selain itu juga untuk meningkatkan eksistensi dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan sebagai penyedia layanan dalam hal perlindungan korban kekerasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis pernah dilakukan oleh Tengku Afanin Syifa Aprilia (2022) yang berjudul *“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara”*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran UPTD P2TP2A dengan alur pelayanan yang berlaku memudahkan pihak dinas dan juga masyarakat dalam hal menangani masalah dan juga melaporkan tindak kekerasan. Masyarakat akan tahu apa-apa saja yang akan mereka lakukan dan sampai dimana laporan yang telah mereka berikan melalui alur pelayanan tersebut. Aspek kualitas pelayanan dari UPTD P2TP2A mendapat hasil respon dari konsumen juga mendapatkan kategori sangat baik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber, dan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dalam Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan berjalan dengan baik. Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mengurangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan khususnya anak yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara khususnya di Kota Medan. Secara keseluruhan variable yang

diteliti memiliki peranan yang sangat penting dengan variable pendukung lainnya. Baik itu variable program, penerapan, perencanaan, pelaksanaan, kualitas pelayanan, jenis pelayanan, dan standar pelayanan. Jika dilihat dari aspek program, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah membuat program besar untuk menjalankan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019. Dari aspek penerapan, program yang telah dibuat diterapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan membuat UPTD P2TP2A untuk memudahkan korban atau masyarakat melapor ke pihak dinas. Aspek kualitas pelayanan, konsumen atau pelapor yang datang ke UPTD P2TP2A mendapat pelayanan baik, dilihat dari hasil analisisnya bahwa 58,13% respon konsumen dalam kategori sangat baik. Aspek jenis pelayanan, jenis pelayanan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggunakan jenis jasa pelayanan. Jenis pelayanan yang diberikan seperti: layanan pengaduan, layanan pendampingan, layanan kesehatan, layanan rehabilitasi, layanan hukum, rumah aman, layanan mediasi, dan juga layanan reintegrasi. Aspek standar pelayanan, standar pelayanan di UPTD P2TP2A ini menggunakan alur pelayanan dan juga jangka waktu pelayanan sesuai dengan kasus pelapor.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Tengku Afanin Syifa Aprilia sama-sama berfokus pada Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan hanya saja peneliti berfokus pada Kota Medan saja sedangkan Tengku berfokus pada keseluruhan daerah Kabupaten/Kota yang ada di Sumatera Utara.

Selanjutnya penelitian oleh Saenab (2021) yang berjudul “*Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar*”. Masalah dari penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar mengimplementasikan suatu kebijakan, terjadinya gap antara kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat dan lemahnya komitmen dan rendahnya kualitas pejabat pelaksana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif bersifat deskriptif, melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kota Makassar belum mampu meningkatkan pelayanan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang masih terbatas, pengendalian masalah terhambat pada partisipasi dan dukungan teknis yang masih minim, dan tingkat pendidikan, ekonomi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh pada keberhasilan implementasi.

Dimensi determinan yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan yakni variable diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang meliputi terjadinya gap antara kebijakan dengan kondisi sosial ekonomi dan teknologi masyarakat dan lemahnya komitmen DPPPA dalam melakukan koordinasi dengan shelter warga serta lemahnya kemampuan merumuskan program yang inovatif dan partisipatif. Model implementasi kebijakan yang telah diterapkan di DPPPA Kota Makassar masih menitik beratkan pada proses penanganan yang membuat

implementasi kebijakan perlindungan ini belum mampu menekan angka kekerasan yang terjadi di Kota Makassar. Disarankan agar implementasi kebijakan mengutamakan aspek pemenuhan khususnya pada keterjangkauan dan perubahan pada kelompok sasaran, aspek dampak pada capaian tujuan serta dampak lain yang ditimbulkan dan efisiensi anggaran melalui partisipasi dan pelibatan pihak swasta.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Saenab sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, peneliti melakukan penelitian di Kota Medan sedangkan Saenab melakukan penelitian di Kota Makassar.

Selanjutnya pernah diteliti oleh Bella Resita Mandandari (2017) yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban (Studi Implementasi Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)”*. Masalah dari penelitian ini adalah jumlah data aduan dari pelapor lebih kecil dibandingkan dengan data (kejadian) yang sebenarnya terjadi di masyarakat dikarenakan masyarakat yang tidak melapor dan upaya dari P2TP2A dalam mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Yang mana penelitian ini dibatasi oleh dua fokus, yaitu: (1) implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang, (2) faktor pendukung dan penghambat

implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan perempuan korban kekerasan di Kabupaten Malang yang dilaksanakan oleh P2TP2A secara umum sudah diimplementasikan dengan baik. Hal tersebut karena tujuan-tujuan yang ditetapkan dalam perda mampu dicapai melalui program-program yang ditetapkan oleh P2TP2A. Meski sudah terlaksana dengan baik namun, implementasi kebijakan ini masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya yaitu terkait jumlah sumber daya manusia yang belum memadai, anggaran yang terbatas serta kebijakan yang kurang diketahui oleh masyarakat

Dan mengetahui bahwa P2TP2A Kabupaten Malang sudah maksimal dalam mengatasi kasus yang dilaporkan dapat dilihat dari meningkatnya jumlah klien yang melapor setiap tahunnya karena menandakan bahwa upaya P2TP2A Kabupaten Malang dalam kegiatan sosialisasi berhasil, masyarakat sudah mengetahui bahwa ada lembaga pemerintah yang dapat menangani kasus kekerasan pada perempuan dan metode implementasi kebijakan yang digunakan yaitu system berjaring dengan berbagai elemen masyarakat maupun SKPD yang tergabung dalam struktur organisasi P2TP2A sehingga memudahkan proses koordinasi dalam pelaksanaan perlindungan korban kekerasan.

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Bella Resita Mandan dari sama-sama berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah diterapkan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori model implementasi kebijakannya. Model implementasi kebijakan yang digunakan oleh Bella Resita

Mandan dari adalah model interaktif dari Milles Hubermen dan Saldana sedangkan peneliti menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Metter dan Van Horn.

2.2 Perspektif Teoritik

2.3 Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Menurut Thomas R. Dye dalam Syafiie (2021:105) kebijakan publik adalah apapun yang menjadi ketetapan pemerintah untuk sesuatu yang harus dilakukan maupun yang tidak dilakukan, bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan suatu tindakan, maka tindakan tersebut harus memiliki tujuan untuk kepentingan warga negaranya bukan semata-mata demi kepentingan pejabat pemerintahnya saja. Menurut Kartasmita dalam Widodo (2021:13) kebijakan merupakan upaya untuk memahami dan mengartikan apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah mengenai suatu masalah, apa yang menyebabkan atau yang mempengaruhinya dan apa pengaruh serta dampak dari kebijakan publik tersebut.

Kebijakan bisa berasal dari seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang memuat serangkaian program/aktivitas/tindakan dengan tujuan tertentu. Kebijakan ini diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaku (*stakeholder*) dalam rangka memecahkan suatu permasalahan tertentu Haerul, Akib & Hamdan (2016:21). Sedangkan menurut Mulyadi (2015:37) kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi kesalahan tertentu melakukan

kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh instansi yang mempunyai wewenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan, berlangsung dalam suatu kebijakan tertentu. Nugroho (2016:125) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah “*a relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.

Dari beberapa pendapat ahli diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di ruang publik dengan tujuan untuk mewujudkan kepentingan setiap warga negaranya. Kebijakan publik membahas tentang pengetahuan sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik. Kebijakan publik bersifat mengatur dan berorientasi pada suatu tujuan tertentu untuk kehidupan yang lebih baik dan teratur, serta berfungsi untuk menyelesaikan setiap persoalan atau permasalahan yang ada diruang publik.

2.3.1 Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan merupakan suatu proses pembentukan kebijakan sebelum menjadi sesuatu tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah, maka dari itu diperlukan adanya suatu proses perencanaan pembentukan kebijakan. Menurut Thomas R. Dye dalam Widodo (2021:16) beberapa tahap-tahap dalam proses pembentukan kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Tahap Identifikasi Masalah Kebijakan

Pada tahap ini identifikasi masalah dapat dilakukan dengan menentukan apa yang menjadi tuntutan atas tindakan pemerintah.

2. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini para pejabat yang telah diangkat kemudian menepatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini diseleksi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Kemudian pada tahap ini dipilih satu masalah yang akan ditetapkan menjadi fokus pembahasan.

3. Tahap perumusan kebijakan

Pada tahap ini masalah yang telah dipilih menjadi fokus permasalahan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Berdasarkan fokus permasalahan tersebut kemudian dicari pemecahan masalah terbaiknya oleh para pembuat kebijakan. Dalam tahap ini masing-masing perumus kebijakan akan bersaing memberikan pendapat untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

4. Tahap adopsi kebijakan

Pada tahap ini dari beberapa alternatif kebijakan yang telah ditawarkan oleh perumus kebijakan hanya salah satu yang akan dipilih sebagai kebijakan yang akan ditetapkan melalui dukungan dari mayoritas konsensus, lembaga hingga putusan pengadilan antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

5. Tahap implementasi kebijakan

Pada tahap ini setelah kebijakan ditentukan kemudian kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun aktor-aktor pemerintah di tingkat bawah. Dalam tahap implementasi ini biasanya berbagai kepentingan di

tingkat bawah. Dalam tahap implementasi ini biasanya berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mungkin akan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*). Namun sebaliknya mungkin saja beberapa yang lain akan ditentang oleh para pelaksana.

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa kebijakan tidak lahir begitu saja namun melalui proses atau tahapan yang panjang. Dalam setiap proses kebijakan yang telah dibentuk maka akan terjawab apa yang menjadi masalah, bagaimana alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, siapa saja yang berpartisipasi dalam penyelesaian masalah tersebut, bagaimana pelaksanaan kebijakan tersebut, apa dampak yang ditimbulkan dari adanya kebijakan tersebut, dan apa yang masih perlu diperbaiki dari kebijakan yang telah dibuat sebelumnya jika diketahui bahwa kebijakan yang telah ditentukan belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

2.3.2 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik

Konsep dasar dari implementasi kebijakan publik adalah mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik secara keseluruhan. Untuk itu, dapat dilihat dari beberapa pendapat mengenai implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan menurut Winarno (2016:102) dipandang memiliki pengertian yang luas karena pada tahap ini suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang akan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Winarno (2012:149) mendefinisikan implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Mulyadi (2015:26) implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau transformasi yang bersifat multi organisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2008:146-147) implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diciptakan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi public yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Pratama (2013:230) implementasi kebijakan public merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan public (*public policy process*) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya.

2.3.3 Model Implementasi Kebijakan


Menurut Purwanto & Sulistyastuti (2012) kemunculan model implementasi kebijakan dijelaskan sebagai hasil dari perkembangan studi implementasi yang berusaha memahami fenomena implementasi yang dimaksudkan untuk dapat memetakan faktor apa saja (variable penjelas) yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi. Kemudian dari pemetaan faktor yang dilakukan tersebut terakumulasi menjadi apa yang disebut dengan model implementasi kebijakan.

Dengan begitu maka model implementasi kebijakan publik pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menyederhanakan realitas implementasi kebijakan yang rumit menjadi lebih sederhana yaitu sebagai hubungan sebab akibat antara keberhasilan implementasi dengan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Berdasarkan pada penjelasan diatas berikut akan dijelaskan mengenai model-model implementasi kebijakan:

a. **Model Implementasi Kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn**

A Model of the Policy Implementation merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2014). Melalui berbagai variable proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. *A Model of the Policy Implementation* mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1) Standar dan

sasaran kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan pelaksanaan, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Keenam variabel pada Donald Van Metter dan Carl Van Horn dapat dilihat dari gambar di bawah ini.



Gambar 1. Keenam Variabel dari Van Metter dan Van Horn

Variabel-variabel dalam implementasi kebijakan publik model Van Metter dan Van Horn dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Pengukuran tingkat keberhasilan dari kinerja implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang ada di level pelaksana kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur. Jika ukuran standar dan sasaran kebijakan yang akan diterapkan terlalu ideal (utopis), maka kebijakan tersebut akan sulit untuk direalisasikan. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa:

“Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana

kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut”.

b. Sumber Daya

Keberhasilan dari implementasi kebijakan bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Tiga sumber daya yang harus diperhatikan dalam melaksanakan implementasi kebijakan adalah sumber daya manusia, finansial dan waktu. Manusia merupakan sumber daya yang paling penting dalam penentuan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang disyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dituntut dalam setiap tahap implementasi. Sumber daya financial menentukan keterlaksanaannya suatu kebijakan. Jika sumber daya financial bermasalah maka implementasi kebijakan akan terganggu atau bahkan terhambat. Donald Van Metter dan Van Horn dalam Widodo (2008:15) menegaskan bahwa:

“Sumber daya kebijakan (policy resources) tidak kalah pentingnya dengan komunikasi. Sumber daya kebijakan ini harus juga tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Sumber daya ini terdiri atas dana atau insentif lain yang dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan”.

Implementasi merupakan instrument yang begitu penting bagi pemerintah sebagai implementator dalam mencapai tujuan-tujuan dan kesepakatan program yang telah di sepakati atau yang telah dirumuskan. Dengan kata lain berhasil atau

tidak berhasilnya sebuah program tergantung dari seberapa sukses program tersebut dapat di implementasikan dan seberapa besar pula efek yang didapat dari implementasi program tersebut.

c. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Agen pelaksana kebijakan yang terlibat meliputi organisasi formal maupun organisasi informal. Kinerja implementasi kebijakan dari organisasi pelaksana dipengaruhi oleh ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan yang akan dilaksanakan. Pelaksana kebijakan dituntut agar ketat dan disiplin pada beberapa kebijakan. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang demokratis dan persuasive. Penentuan agen pelaksana kebijakan juga dipengaruhi oleh cangkupan atau luas wilayah kebijakan.

d. Komunikasi antar Organisasi

Agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (*implementors*). Yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam (*consistency and uniformity*) dari berbagai sumber informasi.

e. Disposisi atau Sikap Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal

ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tidak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap para pelaksana dipengaruhi oleh bagaimana pandangan dan cara melihat mereka terhadap pengaruh kebijakan kepentingan-kepentingan organisasi dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa implementasi kebijakan diawali dengan *befiltered* (penyaringan) lebih dahulu dari persepsi para pelaksana (*implementors*) dan dalam batas mana kebijakan itu akan dilaksanakan. Ada tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan dari para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain: 1) Pengetahuan (*cognition*), pemahaman dan pendalaman (*comprehension and understanding*) terhadap kebijakan, 2) Arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality and rejection*), 3) Intensitas terhadap kebijakan.

f. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Dalam menilai kinerja implementasi kebijakan hal terakhir yang harus kita perhatikan adalah melihat sudah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendorong keberhasilan kebijakan. Lingkungan eksternal yang dimaksud mencakup lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Kondisi lingkungan eksternal yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, perlu adanya upaya untuk membuat kondisi lingkungan eksternal menjadi kondusif agar implementasi kebijakan dapat berjalan lancar.

b. Model George C. Edward

Menurut George C. Edward III dalam Subianto (2020: 78) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: faktor komunikasi, faktor sumber daya, disposisi atau sikap birokrasi, dan struktur birokrasi pelaksana. Berikut beberapa penjelasan terkait teori implementasi kebijakan menurut Edward III:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat penting dalam proses implementasi kebijakan karena suatu program hanya dapat diimplementasikan dengan baik, jika program tersebut jelas bagi pelaksananya. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi atau transisi, kejelasan informasi, serta konsentrasi informasi yang disampaikan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran dari kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi.

2. Sumber Daya

Dalam mencapai keberhasilan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai baik sumber daya manusia, maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia yang baik meliputi para staff dengan kualitas dan kuantitas yang memadai. Sumber daya finansial meliputi kecukupan modal atas sebuah kebijakan yang telah direncanakan dan kecukupan fasilitas atau sarana dan prasarana.

3. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen dari pelaksana terhadap program atau para implementor terutama aparatur birokrasi. Karakteristik yang paling penting

dimiliki oleh para aparatur birokrasi (*implementors*) kebijakan adalah kejujuran, komitmen dan demokratis.

4. Struktur Birokrasi

SOP (*Standart Operating Procedures*) tata aliran pekerjaan atau pelaksanaan kebijakan menjadi faktor yang penting dalam menentukan keberhasilan penerapan kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana itu sendiri.

Keempat variable diatas berdasarkan pendapat Edward III mempunyai ketertarikan antara satu sama lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan. Keempat variable tersebut saling bersinergi dalam mencapai tujuan dan satu variable akan sangat mempengaruhi variable yang lain.

c. Model Marille S. Grindle

Teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administration Process*. Menurut Grindle dalam Subianto (2020:47) ada dua faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, menurut Grindle juga ditentukan dari penerapan kebijakan itu sendiri, yakni isu kebijakan dan lingkungan implementasi.

1. Isu Kebijakan

Beberapa hal yang mencakup dalam isu kebijakan antara lain:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tertuang dalam isi kebijakan;
- b. Manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan oleh sebuah kebijakan
- d. Penempatan lokasi program yang tepat

- e. Kebijakan menyebutkan pelaksanaannya dengan detail
- f. Didukung oleh sumber daya yang memadai

2. Lingkungan Implementasi

Beberapa hal yang mencakup dalam lingkungan implementasi antara lain:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik Lembaga yang berkuasa
- c. Tingkat kepatutan dan respon dari pelaksana kebijakan

2.3.4 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Faktor pendukung implementasi kebijakan merupakan faktor yang turut mendorong, membantu dan mempercepat suatu kebijakan dapat terwujud. Menurut Warwick dalam Subianto (2020: 51) terdapat beberapa faktor pendukung implementasi kebijakan diantaranya sebagai berikut:

- a. Komitmen pimpinan politik dalam praktik

Komitmen pimpinan dalam praktik yang dimaksud disini merupakan pimpinan pemerintah, karena pimpinan pemerintah hakikatnya tercakup dalam pimpinan politik yang berkuasa. Pimpinan pemerintah harus mampu berkomitmen untuk bersikap jujur, demokratis dalam bertindak.

- b. Kemampuan Organisasi

Implementasi kebijakan pada hakikatnya dimaknai sebagai kemampuan untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan yang harus dimiliki oleh organisasi meliputi tiga unsur pokok yaitu, kemampuan teknis; kemampuan untuk menjalin hubungan dengan organisasi lain; adanya keinginan kuat untuk mengembangkan SOP (*Standar Operating Procedures*) yaitu

pedoman tata aliran kerja dalam pelaksanaan serta cara memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dilapangan.

c. Komitmen Pelaksana

Salah satu asumsi yang sering keliru hingga saat ini yakni apabila pimpinan telah siap untuk bergerak, maka bawahan akan mengikut. Namun pada kenyataannya bahwa kesediaan atau kemauan bawahan untuk mengerjakan suatu kebijakan yang telah disetujui bervariasi serta di pengaruhi oleh faktor biologis, budaya serta birokratisme.

2.3.5 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Faktor penghambat implementasi kebijakan merupakan faktor yang turut menghambat atau menghalangi kebijakan untuk dapat terwujud atau terealisasikan. Menurut Anderson dalam Herabudin (2016:172) dijelaskan bahwa sumber hambatan dalam tahap implementasi kebijakan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Sumber daya yang tidak memadai: Sumber daya ini meliputi sumber daya manusia maupun sumber daya fasilitas dan sarana prasarana yang tersedia;
2. Cara implementasi yang tidak tepat, seperti pilihan tindakan yang kontra produktif seperti studi banding atau membeli mobil bagi pejabat yang menghabiskan banyak biaya dengan tujuan meningkatkan kapasitas layanan;
3. Masalah publik sering disebabkan oleh banyak faktor, namun kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor;
4. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan misalnya takut dianggap melanggar prosedur, implementor bertindak sesuai dengan textbook walaupun kondisinya mungkin berbeda;

5. Tujuan kebijakan yang tidak sebanding
6. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya, sering terjadi di Indonesia terutama karena seringnya terjadi kenaikan harga ataupun bentuk-bentuk kegiatan yang terkesan dicari-cari untuk penyerapan anggaran yang seharusnya tidak dibutuhkan;
7. Banyaknya masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan;
8. Timbulnya masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian dan tindakan;
9. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan.

Terdapat empat faktor penghambat implementasi menurut George Edward III dalam Mubarak, dkk (2020:33), yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik apabila pihak yang bertugas untuk mengimplementasikan kebijakan dimaksud telah mengetahui secara persis apa yang akan diperbuat. Hal tersebut tergantung dari proses komunikasi antara pembuat dengan pelaksana kebijakan maupun isi dari proses komunikasi itu sendiri yang hendaknya membuat instruksi dengan jelas, detail, sistematis dan berkesinambungan. Jika tidak demikian maka bisa saja timbul kebingungan atau multitafsir bahkan menjadi peluang implementor untuk tidak mengimplementasikan kebijakan tersebut sama sekali. Akibatnya tujuan dari kebijakan tersebut tentu tidak tercapai.

2. Dimensi Sumber Daya

Sumber daya manusia yang tercukupi kuantitas maupun kualitasnya. Kuantitas yang dimaksud adalah dalam jumlah seperti yang dibutuhkan serta kualitas ditandai dengan cocoknya dengan kualifikasi yang ditetapkan. Harapannya, sumber daya yang dimaksud dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dalam mengimplementasikan kebijakan.

3. Pelaksana

Ketika implementor sudah mengetahui dengan pasti apa yang akan dilakukan, memadai kuantitas maupun kualitasnya maka hal lain yang diperlukan adalah sikap daripada implementor itu sendiri. Mereka harus memiliki sikap dan perspektif yang positif dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud serta meyakini bahwa kebijakan tersebut akan memberikan dampak yang baik kepada organisasi mereka. Namun banyak ditemukan fakta bahwa kebijakan dilaksanakan seperti bagaimana keinginan implementor sendiri yang berakibat ketidakjelasan dan kehilangan arah dalam mengimplementasikan kebijakan dimaksud.

4. Struktur Birokrasi

Meskipun instruksi telah jelas, sumber daya terpenuhi dan sikap pelaksana positif untuk mengimplementasikan kebijakan, tetap saja masih berpotensi gagal oleh faktor struktur birokrasi. Misal, kerjasama yang tidak solid akibat terindikasinya fragmentasi organisasi. Selain itu dapat ditandai dengan adanya standar operasional prosedur yang tidak fleksibel. Dimana prosedur tersebut hanya cocok untuk kebijakan yang telah maupun yang sedang dalam proses pelaksanaan namun tidak cocok dengan kebijakan yang baru.

2.4 Perlindungan

Perlindungan merupakan segala kegiatan untuk menjamin, melindungi, memberikan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Menurut Denny Kusmawan (2014:138). Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang berupa pemberian jaminan atau keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Perlindungan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 (Pasal 1) penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Philipus M. Hadjon, dkk (2010) perlindungan merupakan suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perlindungan merupakan segala sesuatu perbuatan yang dilakukan untuk memberikan jaminan perlindungan, keamanan, kesejahteraan, perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang agar mendapatkan kehidupan yang seharusnya dia jalani sesuai dengan kehidupan manusia pada umumnya.

2.5 Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan merupakan perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan penderitaan psikis dan fisik, mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan aktivitas kehidupan dengan aman. Menurut Windhu dalam Sulaeman & Homzah (2010:28) perempuan yang diperlakukan dengan tindak kekerasan, realitas jasmani dan mental psikologi daya aktualisasinya tidak mampu merespon lingkungan, dengan begitu maka aktualisasi dirinya terdegradasi, sehingga harga diri jatuh dan keadaan jiwanya tertekan.

Menurut Webster dalam Sulaeman dan Homzah (2010:51) mengartikan kekerasan sebagai penggunaan kekuatan fisik untuk melukai atau menganiaya, perlakuan atau prosedur yang kasar serta keras. Dilukai oleh atau terluka dikarenakan penyimpangan, pelanggaran atau perkataan tidak senonoh atau kejam. Sesuatu yang kuat, bergolak, atau hebat dan cenderung menghancurkan atau memaksa, dapat berupa perasaan yang diekspresikan dengan penuh emosi termasuk hal-hal yang timbul dari aksi atau perasaan tersebut.

Dalam Undang-Undang PKDRT No. 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan dalam beberapa bentuk kekerasan, diantaranya:

1. Pasal 6: kekerasan fisik, yaitu kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

2. Pasal 7: kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.
3. Pasal 8: kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap perempuan. Selain itu juga berarti pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan untuk tujuan komersil atau tujuan tertentu lainnya.
4. Pasal 9: penelantaran rumah tangga juga dimasukkan dalam pengertian kekerasan karena persetujuan atau perjanjian pihak laki-laki bahwa ia wajib memberikan penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Berdasarkan pada serangkaian penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan, baik yang terjadi di depan umum atau kehidupan pribadi. Pada penelitian ini konsep kekerasan yang digunakan adalah konsep yang dimuat dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Dimana pada perda ini kekerasan dimaknai sebagai “setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban”.

Ironisnya kekerasan bukan hanya dialami oleh orang dewasa saja tetapi anak di bawah umur juga sering menjadi korban kekerasan. Anak sebagai

mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar dan proporsional, baik secara hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya. Anak sebagai generasi penerus pembangunan dan penerus cita-cita bagi kemajuan bangsa ketika mengalami kekerasan kemungkinan besar akan menyebabkan dia tidak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan wajar.

Oleh karena itu, menurut Richard J. Gelles dalam (Huraerah, 2012:44) kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak (baik secara fisik maupun emosional). Bentuk kekerasan terhadap anak dapat diklasifikasikan menjadi kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikologi, kekerasan secara seksual dan kekerasan secara sosial.

Kekerasan secara seksual terhadap anak menurut *End Child Prostitution in Asia Tourism* (ECPAT) Internasional merupakan hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua atau orang dewasa seperti orang asing, saudara sekandung atau orang tua dimana anak dipergunakan sebagai objek pemuas kebutuhan seksual pelaku. Perbuatan ini dilakukan dengan menggunakan paksaan, ancaman, suap, tipuan bahkan tekanan. Kegiatan-kegiatan kekerasan seksual terhadap anak tersebut tidak harus melibatkan kontak badan antara pelaku dengan anak sebagai korban. Bentuk-bentuk kekerasan seksual itu sendiri bisa dalam tindakan perkosaan ataupun pencabulan (Sari, 2009).


Dalam Perda No. 3 tahun 2019 (Pasal 5) yang mengatur tentang kekerasan terhadap anak disebutkan dalam beberapa bentuk kekerasan, diantaranya:

1. Pasal 5a: Kekerasan fisik mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, matinya korban dan menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau aktivitas atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari.
2. Pasal 5b: Kekerasan psikis mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Pasal 5c: Kekerasan seksual mengakibatkan korban mengalami pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar atau tidak disukai dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersil dan/atau tujuan tertentu.
4. Pasal 5d: Penelantaran rumah tangga, yaitu berupa:
 - a. Perbuatan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang dilakukan orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab batas pengasuhannya.
 - b. Perbuatan mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh orang tua, wali atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhannya.
 - c. Perbuatan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

- d. Perbuatan yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan pada serangkaian penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi dan kekerasan lainnya. Pada penelitian ini konsep kekerasan yang digunakan adalah konsep yang dimuat dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dimana pada perda ini kekerasan dimaknai sebagai “setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, emosional/psikologis, ekonomi, seksual dan sosial terhadap korban”.

2.6 Kerangka Berfikir



Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Dari Tindak Kekerasan pada UPT DP3APM Kota Medan. Dalam penelitian ini menggunakan dasar hukum yaitu Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberi penegasan perlunya perlindungan dan pemberian rasa aman kepada perempuan dan anak. Permasalahan yang terjadi di Kota Medan masih banyaknya kasus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak setiap tahunnya dan belum maksimalnya proses penanggulungannya di Kota Medan.

Agar penelitian ini terarah maka peneliti menggunakan model teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn dalam Winarno (2014) mengemukakan bahwa *A Model of the Policy Implementation* mengandaikan implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variable yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut yaitu: 1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumber daya, 3) Karakteristik organisasi pelaksana, 4) Sikap para pelaksana, 5) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 6) Lingkungan sosial, ekonomi dan politik.

Teori Implementasi Kebijakan ini dapat dipahami oleh peneliti karena mencakup informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini variable yang peneliti gunakan adalah: Standar dan sasaran kebijakan/Ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, sikap para pelaksana dan komunikasi antar organisasi terkait.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Medan, tepatnya di UPT PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan. Adapun yang menjadi alasan penulis memilih lokasi tersebut dikarenakan kasus kekerasan yang terjadi tergolong tinggi dan meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meluas saat ini.

3.2 Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis, dimana penggambaran fenomena dilakukan dengan menggali data yang bersifat kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang ini, berdasarkan fakta-fakta.

Menurut pendapat dari (Sugiyono, 2020) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Menurut (Sugiyono, 2020) deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (*independen*) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif, yang dimana data yang telah diperoleh dikumpulkan menjadi kata-kata gambar bukan angka-angka, hal ini disebabkan oleh adanya metode kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek peneliti.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian ini informan yang digunakan oleh penulis yaitu dengan menggunakan *purposive sampling* dan *accidental sampling*. Menurut Sugiyono (2020:85), *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang terjadi. Alasan peneliti menggunakan *purposive sampling* yaitu mengumpulkan suatu data yang benar-benar nyata dengan mewawancarai seorang informan yang dianggap paling tahu.

Menurut (Sugiyono, 2020:85) *accidental sampling* yaitu teknik penentuan sampel secara kebetulan atau tidak sengaja. Teknik aksidental digunakan berdasarkan pada kenyataan bahwa mereka kebetulan muncul, sehingga data yang didapat dari teknik ini bisa lebih menambah informasi yang dibutuhkan. Informan peneliti yang dimaksud dalam aksidental ini yaitu orang yang mengetahui informasi mengenai objek yang ingin diteliti. Dan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan	Penentuan Sampel
1.	Anas Ansor Siregar, S.E	Kepala UPT-PPA DP3APM Kota Medan	Purposive Sampling
2.	Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT-PPA DP3APM Kota Medan	Purposive Sampling
3.	Apni Kartika Pangaribuan, SST	Analisis Data dan Informasi UPT- PPA DP3APM Kota Medan	Purposive Sampling
4.	AIPDA Kristina Panjaitan	Penyidik Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan	Purposive Sampling
5.	Anggi Al Fatah Hutagaol, SH	LSM	Purposive Sampling
6.	Asriharti Guspita Arnita, A.Md.TEM	Staff UPT-PPA DP3APM	Purposive Sampling
7.	Deddy Kesuma	Tokoh Masyarakat	Purposive Sampling
8.	Aisyah	Masyarakat (Pelapor/Korban)	Accidental Sampling
9.	Sumiarti	Masyarakat (Pelapor/Korban)	Accidental Sampling

Sumber: Olahan Peneliti Tahun 2023

3.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, menurut Sugiyono (2020:225) menyebutkan bahwa:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang berupa teks hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Dengan demikian data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh peneliti dengan cara melihat, membaca dan mendengarkan termasuk dalam kategori data sekunder seperti dokumen, pengumuman dan surat-surat.

Pemilihan sumber data berupa data primer dan data sekunder dalam penelitian ini karena data tersebut dapat menjelaskan mengenai permasalahan dan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini, seperti contoh wawancara dari informan penelitian tentu akan menjawab segala permasalahan dan fokus penelitian yang diteliti, sehingga data yang didapatkan dari wawancara tersebut dapat menghasilkan sebuah hasil yang tidak dapat diganggu keabsahannya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Kegiatan dalam pengamatan menggunakan penglihatan terutama mengenai proses dan dinamika masalah yang akan diteliti. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2020:223) menyatakan bahwa, observasi yaitu dasar semua ilmu pengetahuan. Sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Dalam melakukan observasi, peneliti memilih observasi partisipan. Sebab peneliti langsung mengamati hal-hal yang diamati dan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 pada UPT DP3APM

Kota Medan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di UPT DP3APM Kota Medan untuk mengetahui dan mengamati kondisi objek yang diteliti. Peneliti turun langsung kelapangan mencari dan mendapatkan informasi. Adapun yang di observasi di UPT DP3APM Kota Medan yaitu, wawancara melihat bagaimana implementasi kebijakan dari UPT DP3APM Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan di Kota Medan.

b. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Menurut Esterbeg dalam Sugiyono (2020:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan gagasan melalui tanya jawab, sehingga dapat diuraikan makna dalam suatu topik tertentu. Proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah model wawancara mendalam (*in-depth*). Penulis melakukan wawancara langsung dengan informan secara mendalam seputar dengan penelitian penulis. Penulis menentukan informan yang langsung memberikan jawaban yang akurat terhadap kajian yang diteliti. Peneliti langsung datang ke tempat.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2020:329) dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental oleh seseorang. Dokumen yang berupa tulisan seperti catatan harian, kisah hidup, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen berupa gambar berupa foto, gambar hidup, sketsa. Adapun dokumentasi yang penulis dapatkan dari hasil penelitian berupa foto dan data yang berkaitan dengan yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses untuk memeriksa, membersihkan, mengubah dan membuat pemodelan data dengan maksud untuk menemukan informasi yang bermanfaat sehingga dapat menjadikan petunjuk bagi peneliti untuk mengambil keputusan terhadap pertanyaan-pertanyaan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:247) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan dalam teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) Kondensasi data mengacu pada tiga proses pemilihan yaitu pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data yang muncul dalam badan lengkap dengan catatan lapangan tertulis, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan empiris lainnya. Dengan menggunakan kondensasi data menjadi lebih kuat. Kondensasi data terjadi secara terus menerus selama kegiatan penelitian dilakukan. Kondensasi data juga dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang bertujuan untuk mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang dan mengatur data sedemikian rupa sehingga mendapatkan kesimpulan. Kondensasi data dapat dilakukan melalui kegiatan penulisan ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, pembuatan kategori dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk memilih data atau informasi yang tidak relevan untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dari penyajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Bentuk penyajian data kualitatif berupa berupa teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) Penyajian data merupakan kumpulan informasi terorganisasi dan terkompresi yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) penarikan kesimpulan dari awal pengumpulan data, analisis kualitatif menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan mencatat pola, penjelasan, alur kasual, dan proposisi. peneliti yang kompeten memegang kesimpulan ini dengan ringan, mempertahankan keterbukaan dan skeptisisme, tetapi kesimpulannya tetap ada, awalnya samar-samar, kemudian semakin eksplisit dan mbumi. kesimpulan "*final*" mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data selesai, tergantung pada ukuran kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode pengambilan yang digunakan, kecanggihan peneliti, dan tenggat waktu yang diperlukan untuk dipenuhi.

3.7 Jadwal Penelitian

Adapun proses-proses penelitian dalam studi yang saat ini terlihat pada table 3.1 berikut:

Tabel 3.2 Jadwal Kegiatan Penelitian

Kegiatan	Bulan/Tahun 2022-2023												
	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agu	Sept	Okt	Nov	Des
Persiapan Penelitian													
Pengumpulan Data													
Penyusunan Proposal													
Seminar Proposal													
Cetak Proposal													
Penyusunan Skripsi													
Penelitian Lapangan													
Analisis Data													
Seminar Hasil													
Sidang													
Cetak Skripsi													

Sumber: Olahan Penelitian Tahun 2023

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) merupakan lembaga yang berperan penting dalam mengatasi atau mengurangi terjadinya sebuah kasus termasuk kasus kekerasan seksual. DP3APM merupakan sebuah lembaga yang mewadahi penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantauan dan evaluasi. Selain itu DP3APM merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

4.1.2 Tugas dan Fungsi DP3APM Kota Medan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 47 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.1.3 Visi dan Misi DP3APM Kota Medan

Adapun visi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM), yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Kota Medan yang Berkah Maju dan Kondusif”

Adapun misi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Kota Medan, yaitu:

1. Medan Berkah

Melalui misi Medan Berkah akan mewujudkan Kota Medan sebagai kota yang berkah dengan memegang teguh nilai-nilai keagamaan dan menjadikan Medan

sebagai kota layak huni juga berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Misi pertama ini memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai iman dan takwa pada seluruh lapisan masyarakat serta diimplementasikan dalam sendi-sendi kehidupan sosial bermasyarakat Kota Medan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen *stakeholder* pembangunan kota.

2. Medan Maju

Melalui Misi Medan Maju akan memajukan kesejahteraan masyarakat melalui revitalisasi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang modern dan terjangkau oleh semua. Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu perlu dilakukan langkah yang tepat dan dukungan yang terintegrasi seluruh elemen stake holder pembangunan kota.

3. Medan Bersih

Melalui Misi Medan Bersih akan menciptakan keadilan sosial melalui reformasi birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel berlandaskan semangat melayani masyarakat serta terciptanya pelayanan publik yang prima, adil dan merata.

4. Medan Membangun

Melalui Misi Medan Membangun akan mewujudkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan perekonomian dan potensi lokal masyarakat yang berkeadilan agar terciptanya lapangan kerja, iklim kewirausahaan yang sehat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

5. Medan Kondusif

Melalui Misi Medan Kondusif akan menciptakan rasa aman dan nyaman bagi segenap masyarakat Kota Medan melalui peningkatan supremasi hukum berbasis partisipasi masyarakat.

6. Medan Inovatif

Melalui Misi Medan Inovatif adalah mewujudkan Kota Medan sebagai kota ekonomi kreatif dan inovatif yang berbasis pada penguatan human kapital, teknologi digital dan sosial budaya.

7. Medan Beridentitas

Melalui Misi Medan Beridentitas akan mewujudkan Kota Medan yang beradab, harmonis toleran dalam kemajemukan demokratis dan cinta tanah air. Misi ini bertujuan untuk melestarikan kemajemukan adat dan budaya Kota Medan dalam bingkai persatuan dan kesatuan.

4.1.4 Deskripsi Tugas Bagian DP3APM Kota Medan

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas untuk Melaksanakan Penyusunan dan Kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Medan.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat, kepegawaian, perencanaan, pelaporan dan keuangan.

3. Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan Dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi

Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, Data dan Informasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.

4. Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak

Kepala Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perlindungan Hak Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Data Kekerasan Perempuan dan Anak.

5. Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak

Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas lingkup lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative dan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, hak sipil, informasi dan partisipasi dan kesehatan dasar dan kesejahteraan.

6. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas lingkup partisipasi dan lembaga kemasyarakatan, pemberdayaan sosial budaya dan kesejahteraan keluarga.

4.1.5 Daftar Nama Pegawai dan Deskripsi Tugas UPT PPA DP3APM Kota Medan

4.1 Tabel Daftar Nama Pegawai UPT PPA DP3APM Kota Medan

No.	Nama	Jabatan
1.	Anas Ansor Siregar, S.E	Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan
2.	Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA DP3APM Kota Medan
3.	Apni Kartika Pangaribuan, SST	Analisis Data dan Informasi UPT PPA DP3APM Kota Medan
4.	Natalyna Simanjuntak	Staf
5.	Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi	Staf
6.	Asriharti Guspita Arnila, A.Md.TEM	Staf
7.	Mirza Edo Putra, SH	Staf

Sumber: Data dari UPT PPA DP3APM Kota Medan

1. UPT PPA-DP3APM Kota Medan

UPT PPA-DP3APM Kota Medan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya. Dan fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah pemberian layanan pengaduan tentang permasalahan perempuan dan anak, pemberian pelayanan pendampingan hukum, psikologis, penampungan sementara, perlindungan perempuan dan anak dari ancaman yang membahayakan diri dan jiwa, dan pemberian rujukan bagi perempuan dan anak untuk pemberian layanan lanjutan.

2. Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan

Kepala UPT PPA DP3APM mempunyai tugas, yaitu menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program UPT, menyelenggarakan

pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan, menyelenggarakan pendendalian administrasi anggaran belanja, menyelenggarakan penyediaan rumah perlindungan sementara/rumah aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang.

3. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT PPA DP3APM Kota Medan

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyelenggaraan dan pelayanan administratif kegiatan Sub Bagian Tata Usaha yang meliputi penyusunan program, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, asset, surat menyurat serta pengelolaan naskah dinas.

4. Analis Data dan Informasi UPT PPA DP3APM Kota Medan

Analis dan Informasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis dan operasional, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan bidang data, penyebarluasan informasi dan partisipasi masyarakat.

4.2 Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan

4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan/Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Suatu hal yang dapat menjadi tolak ukur dari suksesnya sebuah kebijakan dalam mengimplementasikan yaitu bagaimana kebijakan itu dilahirkan. Maka dari itu kinerja dari implementasi kebijakan dapat diukur melalui tujuan dari kebijakan yang telah ada, sebuah kebijakan dapat dilakukan berjalan dengan baik ialah apabila antara tujuan dan implementasi kebijakan telah sesuai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menilai bahwa terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya, yaitu: Apa standar keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 ini dan apa

yang menjadi tujuan dari ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Peneliti bertanya kepada Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan yang mengatakan bahwa standar keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dalam wawancara adalah:

“Standarisasi keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan Perda ini yaitu harus sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di dalam Perda tersebut yaitu terbukti dengan terselesaikannya kasus-kasus yang kami tangani.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Terkait pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa patokan yang menjadi tolak ukur keberhasilan dalam melaksanakan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan harus sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalamnya. Pegawai dan staff yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan juga dapat dikatakan sudah menjalankan kewajiban, tanggung jawabnya dengan memaksimalkan kemampuan mereka dalam menangani kasus, hal ini sesuai dengan adanya bukti bahwa mereka telah menyelesaikan kasus-kasus sesuai dengan Perda No. 3 Tahun 2019.

Pencapaian dalam melaksanakan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 pada UPT PPA DP3APM Kota Medan sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan sudah menjalankan kewajiban dan

tanggung jawabnya dengan memaksimalkan kemampuan mereka dalam menangani kasus.

Pernyataan tersebut sejalan dan sesuai dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai standar kebijakan harus jelas dan terukur oleh para pelaksana kebijakan, kinerja pelaksana kebijakan merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Selanjutnya ditambahkan dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kasubbag UPT PPA DP3APM Kota Medan, ia menyatakan:

“Kami sebagai pegawai dan staf yang ada di instansi ini harus menjadikan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 ini sebagai acuan atau pedoman khususnya pegawai yang bersentuhan langsung dengan perlindungan korban kekerasan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Seperti yang dikatakan oleh narasumber diatas bahwa para pegawai dan staff yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan harus berpedoman pada Perda No. 3 Tahun 2019, berarti hal tersebut mengharuskan para pegawai dan staff yang berada di UPT PPA DP3APM Kota Medan untuk menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam melindungi korban seperti menangani kasus dan memberikan rasa aman kepada korban kekerasan tersebut.

Kemudian Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md. TEM selaku staf di UPT PPA DP3APM Kota Medan mengatakan bahwa tujuan dari ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan tersebut adalah:

“sepengetahuan saya tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 ini adalah terdapat di dalam Perda Pasal (3) yaitu untuk

mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan dan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)” (Wawancara 02 Mei 2023)

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan ditetapkan Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan terdapat dalam Perda Pasal (3) dimana pasal tersebut menjelaskan beberapa bentuk perlindungan dan ketentuan yang akan di dapat bagi korban dalam kasus perkara kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk juga TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang). Oleh karena itu pegawai dan staff yang ada di UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam melakukan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan tujuan di tetapkannya Perda No. 3 Tahun 2019.

Penerapan tujuan Perda No. 3 Tahun 2019 tersebut sudah sejalan dan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan yang telah melakukan tugas dan kewajiban mereka sesuai dengan Pasal (3) yang terdapat di Perda No. 3 Tahun 2019 yaitu dengan memberikan pelayanan, rasa aman kepada korban dan menangani kasus kekerasan.

Pernyataan tersebut sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai tujuan kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Maka dari itu standar dan tujuan kebijakan harus sejalan agar tidak terjadi multi interpretasi dan tidak menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

Peneliti bertanya kepada Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha di UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, yaitu:

“Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 itu untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Dimana kami pegawai dan staf saling bekerjasama dalam menjalankan tugas kami sesuai dengan SOP yang mana dapat berdampak pada kinerja yang kami hasilkan.”
(Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkannya kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yaitu dengan memberikan perlindungan dan rasa aman kepada perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan SOP (*Standar Operasional Prosedur*) yang berlaku di UPT PPA DP3APM Kota Medan yang mana akan berdampak terhadap kinerja yang dihasilkan dari kedisiplinan pegawai. Dan menjadikan kebijakan di suatu instansi sifatnya menjadi dinamis dan efisien serta menjadi pedoman untuk pegawai yang bekerja khususnya di bidang perlindungan korban kekerasan.

4.2.2 Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menurut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan

kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk dijalankan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya financial. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, maka memang menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Oleh karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksudkan oleh Van Metter dan Van Horn dalam Winarno (2014) adalah kedua bentuk sumber daya tersebut.

1. Sumber Daya Manusia

Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya-sumber daya itu nihil, maka kinerja publik sangat sulit untuk diharapkan.

Mengenai sumber daya manusia atau dalam hal ini para pegawai yang melaksanakan program ini, Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM mengatakan bahwa:

“Pegawai dan staf yang bekerja di kantor ini semuanya lulusan sarjana, jadi saya yakin sudah pasti memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik, karena dalam hal kompetensi dan pemahaman tentunya setiap pegawai yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan ini telah melalui serangkaian tes dan seleksi sehingga para pegawai yang dinyatakan lulus atau siap bekerja telah sesuai dengan kriteria yang diinginkan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi suatu keharusan memiliki pendidikan yang tinggi untuk menjadi pegawai dan staff

di UPT PPA DP3APM Kota Medan sehingga memiliki kemampuan yang kompeten, hal ini untuk mendukung berjalannya penanganan kasus kekerasan dengan baik.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai SDM sudah sesuai dengan yang diteliti di lapangan, dilihat dengan sudah menjadi keharusan dari pegawai dan staff yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan untuk memiliki pendidikan yang tinggi agar memiliki kemampuan yang kompeten untuk menjalankan tugas.

Peneliti bertanya kepada Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md.TEM selaku staf UPT PPA DP3APM Kota Medan yang bekerja satu tahun di bidang perlindungan korban kekerasan ini, yaitu sebagai berikut:

“saya selaku staf yang baru 1 tahun bekerja disini, saya belum memahami tentang bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan peraturan daerah tersebut dengan baik sesuai isi ketentuan dan aturan yang ada di dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tersebut, hanya sebatas menerima aduan dari korban/pelapor, menerima surat masuk dan surat keluar sesuai arahan atasan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Terkait pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya sosialisasi tentang pemahaman Perda No. 3 Tahun 2019 kepada pegawai dan staff, sehingga ada beberapa pekerja yang masih kurang memahami bagaimana menjalankan kebijakan tersebut dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kurang maksimalnya dalam penanganan suatu kasus. Oleh karena itu staf tersebut hanya menjalankan tugas nya sesuai dengan arahan dari atasan.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai SDM tidak sesuai dengan yang diteliti, dilihat dengan masih kurangnya sosialisasi mengenai pemahaman Perda No. 3

Tahun 2019 kepada pegawai dan staff, yang membuat pegawai dan staff harus lebih memahami bagaimana menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan tersebut sesuai dengan dikeluarkannya kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019.

Selanjutnya Bapak Anas Anzor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan juga menjelaskan tentang kesiapan pegawai dan staf UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, berikut pernyataannya:

“Kalau ditanya siap atau tidaknya, kami pegawai dan staf dari UPT PPA DP3APM Kota Medan siap-siap saja walaupun kami sering kewalahan dalam mengatasi kasus yang banyak dikarenakan kurangnya anggota, soalnya di dalam Perda No. 3 Tahun 2019 itu dijelaskan bahwasannya setiap staf dan pegawai wajib mengetahui, mentaati dan menjalankan ketentuan dan aturan sesuai dengan isi peraturan pemerintah.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa masih kurangnya jumlah pegawai dan staff yang tersedia di UPT PPA DP3PAM Kota Medan yang mengakibatkan pegawai dan staff tidak sanggup mengerjakan kasus kekerasan yang banyak dengan tepat waktu. Maka dari itu pegawai dan staff yang berada di UPT PPA DP3APM Kota Medan harus menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik sesuai ketentuan yang tercantum di Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019.

Jumlah SDM yang tersedia di UPT PPA DP3AM Kota Medan belum sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari masih kurangnya jumlah pegawai dan staff yang tersedia di UPT PPA DP3PAM Kota Medan yang mengakibatkan pegawai dan

staff tidak sanggup mengerjakan kasus kekerasan yang banyak dan terhambatnya dalam menyelesaikan kasus kekerasan dengan tepat waktu.

Pernyataan tersebut tidak sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai SDM nya. SDM kebijakan ini harus tersedia dalam rangka untuk memperlancar administrasi implementasi suatu kebijakan. Jika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya manusia itu nihil, maka kinerja dari implementor sangat sulit untuk diharapkan dan mengakibatkan terhambatnya dalam penanganan kasus.

Peneliti bertanya kepada Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kasubbag UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai jumlah sumber daya manusia yang tersedia pada UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah sebagai berikut:

“Untuk sumber daya manusia yang terdapat di Kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan ini memang masih kurang, karena kurangnya anggota dapat menghambat dalam mengimplementasikan kebijakan peraturan pemerintah tersebut. Dan karna kurangnya anggota juga yang menyebabkan terlambatnya terselesaikan kasus-kasus yang kami tangani.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber menandakan bahwa masih kurangnya SDM yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan dan perlu penambahan dan peningkatan dari pemerintah daerah. Dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang tersedia dapat mengakibatkan terhambatnya dalam mengimplementasikan kebijakan yaitu dalam hal penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan.

Kualitas pegawai dan staff dalam menjalankan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan menjadi faktor pendorong kebijakan, sebenarnya tidak lepas dari kemampuannya yang sudah terbukti dalam hal penanganan. Penunjukan pegawai dan staff yang didasari pada kemampuan tentu

menjadi hal yang sangat baik, hal ini karena efektivitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan (Widodo, 2016:98).

2. Sumber Daya Dana (*Financial*)

Di luar sumber daya manusia, sumber daya dana (*financial*) juga sangat penting dalam melaksanakan program implementasi kebijakan. Karena mau tidak mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia atau belum memadai, maka memang menjadi persoalan pilek untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik.

Mengenai sumber daya dana (*financial*) yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan, Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan mengatakan bahwa:

“menurut yang saya ketahui sesuai isi di dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Pasal (14) pemerintah bertanggung jawab atas: memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Sesuai dengan pernyataan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa di dalam Perda No. 3 Tahun 2019 Pasal (14) tersebut menjelaskan beberapa bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dengan memberikan dukungan anggaran dana dalam bentuk sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk hal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan. Maka dari itu setiap yang bersangkutan dengan anggaran dana dan kekurangan

dana yang ada di UPT PPA DP3APM Kota Medan harus diketahui oleh pemerintah daerah.

Anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk UPT PPA DP3AM Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari bagaimana pemerintah daerah memberikan dukungan berupa anggaran dana dalam bentuk sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk hal pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pernyataan tersebut sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai sumber daya dana nya. Sumber daya dana dalam kebijakan ini harus tersedia sesuai dengan kebutuhan dari implementor kebijakan. Karena sumber daya dana menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb sebagai Kasubbag UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai sumber daya dana (*financial*) yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan, berikut pernyataannya:

“Mengenai anggaran yang kami terima bersumber dari APBD (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*) alokasi khusus non fisik dari Kementerian PPA. Dan anggarannya kami kelola dengan baik, akuntabel dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan. Walaupun memang anggaran yang kami terima belum mencukupi untuk memaksimalkan sarana dan prasarana yang terdapat di UPT PPA DP3APM Kota Medan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih kurangnya anggaran dana yang diterima oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan

bersumber dari APBD (*Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*) oleh pemerintah daerah. Jumlah anggaran dana yang bersumber dari pemerintah daerah belum mencukupi untuk memaksimalkan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang tersedia di kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan.

Jumlah anggaran dana yang bersumber dari pemerintah daerah untuk UPT PPA DP3AM Kota Medan belum sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari masih kurangnya jumlah anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah belum mencukupi untuk memaksimalkan fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan.

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai sumber daya dana nya. Sumber daya dana dalam kebijakan ini harus tersedia sesuai dengan kebutuhan dari implementor kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Di tambah dengan pernyataan dari Kak Yunita Syafitri, S.S selaku staf UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah:

“mengenai sarana dan prasarana yang tersedia di sini juga masih kurang, dari segi sarana yang tersedia hanya ada 1 mobil dinas untuk antar dan jemput korban dan hanya ada 1 computer yang tersedia untuk menginput data dan informasi korban, dan dari segi prasarana nya juga masih kurang dilihat dari belum adanya ruang konseling yang membuat korban merasa nyaman dan aman, lingkungan kantor yang belum kondusif dan bangunan kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan yang masih banyak kurang nya” (Wawancara, 02 Mei 2023)

Seperti yang dikatakan narasumber diatas bahwa fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan masih belum memadai. Sarana yang tersedia: 1 mobil dinas untuk mengantar dan menjemput korban dan 1 komputer untuk menginput data dan informasi mengenai korban. Prasarana yang tersedia: tidak adanya ruang konseling yang membuat korban nyaman dan aman, dan lingkungan kantor yang berada di pinggir jalan yang mengakibatkan implementasi kebijakan berjalan secara tidak kondusif.

Peneliti bertanya kepada Ibu Sumarti yang merupakan salah satu korban yang melapor ke UPT PPA DP3APM Kota Medan, berikut tanggapannya mengenai fasilitas yang dia terima selama melakukan pelaporan di UPT PPA DP3APM Kota Medan, sebagai berikut:

“mengenai fasilitas yang saya terima itu saya di jemput dengan mobil dinas yang ada di kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan, mengenai kondisi kantornya juga belum memadai karena berada di pinggir jalan yang mengakibatkan kebisingan dari pengguna kendaraan dijalanan dan kantornya juga tidak besar seperti kantor pemerintah pada umumnya yang kita lihat.” (Wawancara 05 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa fasilitas yang diterima oleh korban kekerasan yaitu penjemputan dengan mobil dinas yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan. Dan menurut korban keadaan kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan belum tidak layak dikarena kondisi kantor yang berukuran kecil tidak seperti kantor pemerintah lainnya. Letak kantor yang berada di pinggir jalan raya mengakibatkan kebisingan terjadi di dalam kantor yang membuat korban tidak nyaman berada di dalam nya.

Seorang pelaksana mungkin mempunyai staff yang memadai dan mungkin memahami apa yang harus dilakukan, tetapi tanpa bangunan sebagai kantor untuk

melakukan koordinasi, tanpa perlengkapan, tanpa pembekalan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan gagal (Winarno, 2007:188). Dari pendapat tersebut maka dengan tersedianya fasilitas-fasilitas diatas maka dapat disimpulkan sebagai pendukung implementasi kebijakan.

4.2.3 Sikap Para Pelaksana

Sikap pelaksana diartikan sebagai keinginan atau kesepakatan dikalangan pelaksana untuk menerapkan kebijakan. Jika penerapan kebijakan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya harus mengetahui apa yang harus mereka kerjakan, tetapi mereka juga harus memiliki kemampuan untuk menerapkannya serta mereka juga mempunyai keinginan untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Dalam dimensi penilaian mengenai disposisi para pelaksana, peneliti memusatkan perhatian pada 3 (tiga) unsur tanggapan pelaksana yang mungkin memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni: kognisi atau pemahaman tentang kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (*acceptance, neutrality and rejection*) dan intensitas terhadap kebijakan. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berikut adalah respon dari Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan terhadap kebijakan tersebut:

“kalau saya pribadi sih berfikirnya harus siap, karena kami pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan sudah mengimplementasikan Perda ini sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di dalam Perda tersebut. Karena ini sudah menjadi tanggung jawab kami dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan.”
(Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh narasumber menandakan bahwa telah menjadi tugas dan tanggung jawab pegawai dan staff dari UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan dalam mengatasi kasus kekerasan dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai sikap para pelaksana sudah sesuai dengan yang diteliti, dilihat dengan pegawai dan staff dari UPT PPA DP3APM Kota Medan telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan dengan memberikan serangkaian perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Berikut pernyataan dari Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md. TEM, mengenai sikap mereka dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019, ialah sebagai berikut:

“menurut saya ini udah menjadi tanggung jawab kami memberikan pelayanan yang baik. Walaupun mungkin ada sebagian dari kami yang belum paham betul dengan Perda tersebut apalagi seperti saya yang baru setahun bekerja di sini, saya masih perlu belajar untuk memahami isi Perda No. 3 Tahun 2019.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sudah menjadi tugas dan tanggung jawab dari pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam memberikan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan. Walaupun masih terdapat staff yang belum memahami isi dan tujuan dikeluarkannya Perda No. 3 Tahun 2019, dikarenakan staff tersebut masih tergolong baru dan perlu belajar untuk memahami ketentuan yang tercantum dalam Perda tersebut.

Hal ini dipertegas oleh Ibu Wasni Hutagaol Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kasubbag UPT PPA DP3APM Kota Medan yang merupakan pegawai yang sudah bekerja lama di bidang perlindungan korban keekrasan, berikut tanggapannya:

“sikap yang kami berikan itu sudah sesuai, kami bertanggung jawab untuk melayani, menangani dan memberikan perlindungan kepada mereka yang mengalami kekerasan. Pada saat jam istirahat pun jika ada pelapor/korban yang datang kami tetap menyambut dengan ramah.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap yang diberikan pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan kepada korban sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2019. Sudah menjadi tanggung jawab mereka dalam menerima dan menyambut kedatangan dari korban dengan ramah, menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan.

Sikap dan tindakan yang diberikan oleh pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari bagaimana pegawai dan staff UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam menerima dan menyambut kedatangan dari korban dengan ramah, menangani kasus kekerasan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan.

Pernyataan tersebut sudah sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai sikap para pelaksana nya. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Sikap mereka dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dari cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan organisasi dan kepentingan pribadinya.

Berikut pernyataan dari Ibu Aisyah yang merupakan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tentang tanggapannya mengenai sikap dan tindakan dari UPT PPA DP3APM Kota Medan, berikut tanggapan dari nya:

“mengenai sikap dari pegawai dan staf UPT PPA DP3APM Kota Medan ini sudah baik, tindakan yang mereka berikan kepada saya juga membantu dalam penyelesaian kasus saya. Pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan terus mendampingi saya dan memberikan solusi yang terbaik agar terselesaikannya kasus ini dengan cepat.”
(Wawancara 27 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sikap dan tindakan yang diberikan oleh pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan terhadap pelapor/korban sudah cukup baik dapat dilihat dari bagaimana pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam menyambut dan menerima kedatangan dari pelapor/korban dengan ramah dan membantu korban dalam memberikan saran dan solusi untuk dapat menyelesaikan kasus. Dan pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan mengupayakan dengan memberikan pelayanan dan penanganan yang terbaik kepada korban kekerasan. Berdasarkan pada kenyataan tersebutlah maka yang menjadikan sikap pelaksana mendukung kebijakan lebih cenderung didorong oleh pengaturan birokrasi yang baik, dimana penunjukan dan pengangkatan staff yang disesuaikan dengan kemampuan, kapabilitas dan kompetensinya (Agustino, 2016:140).

Kemudian menurut Winarno (2014:146) Implementasi Kebijakan merupakan tahapan paling penting karena pada tahap ini suatu kebijakan akan

dilaksanakan dengan berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang akan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Maka dari itu, aparatur pemerintah harus memperhatikan kebutuhan, keluhan dan harapan dari masyarakat sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai yang menjalankan kebijakan.

4.2.4 Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana

Implementasi atau pelaksanaan sebuah program kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan komunikasi dan koordinasi yang baik antar instansi guna menunjang keberhasilan suatu program kebijakan tersebut. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat, maka asumsinya akan semakin sedikit kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, ada beberapa instansi lain yang terlibat kerjasama dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan, diantaranya adalah Unit PPA Sat Reskrim Polrestabes Medan, Dinas Sosial, dan LSM terkait.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPADP3APM Kota Medan, sebagai berikut:

“Terkait siapa saja sumber daya (*stakeholder*) yang terlibat, kami melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian, Dinas Sosial, Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan instansi-instansi yang berkaitan dengan perlindungan korban kekerasan.”
(Wawancara 02 Mei 2023)

Seperti yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa ada beberapa lembaga instansi atau biasa disebut *stakeholder* yang bekerjasama dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan yang memiliki tujuan untuk membantu dalam penanganan suatu kasus perkara serta memberikan perlindungan kepada korban dari tindak kekerasan tersebut. *Stakeholder* yang bekerjasama dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan ialah Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan, Dinas Sosial, Psikolog, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan perlindungan korban kekerasan.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai komunikasi antar organisasi sudah sesuai dengan yang diteliti, dilihat dengan adanya beberapa lembaga instansi atau biasa disebut *stakeholder* yang bekerjasama dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan yang memiliki tujuan untuk membantu dalam penanganan suatu kasus perkara serta memberikan perlindungan kepada korban dari tindak kekerasan tersebut.

Berikut menurut Ibu AIPDA Kristina Panjaitan selaku Penyidik di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan mengenai kerjasama pihak Kepolisian dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan, yang berpendapat sebagai berikut:

“selama ini kami melakukan koordinasi dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan, jika ada korban yang membutuhkan perlindungan hukum ataupun pengamanan terhadap korban. Tetapi tidak semua kasus yang berasal dari UPT PPA DP3APM Kota Medan, karena kami lebih sering menerima laporan langsung di Satreskrim Polrestabes Kota Medan” (Wawancara 31 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas menjelaskan bahwa pihak Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan telah mengkoordinasikan dan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti memberikan

perlindungan serta keamanan bagi korban yang membutuhkan. Komunikasi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan berjalan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tersebut.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai komunikasi antar organisasi sudah sesuai dengan yang diteliti, dilihat dengan pihak Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan telah mengkoordinasikan dan menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang ada seperti memberikan perlindungan serta keamanan bagi korban yang membutuhkan. dan komunikasi Unit PPA Satreskrim Polrestabes Kota Medan juga baik.

Berikut tanggapan dari Bapak Anggi Alfatah Hutagaol, SH., MH selaku Bendahara dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Perempuan mengatakan hubungan kerjasamanya dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan, yaitu:

“Kami pihak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Perempuan selalu bekerja sama dengan organisasi yang bergerak di bidang perlindungan dan penanganan korban kekerasan seperti LBH Medan dan UPT PPA DP3APM Kota Medan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan pihak UPT PPA DP3APM untuk menindaklanjuti laporan kasus kekerasan dari korban yang melapor ke pihak LSM Cahaya Perempuan ini” (Wawancara 23 Mei 2023)

Dari pernyataan diatas dapat dikatakan bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Perempuan tidak bekerja sendiri melainkan bekerjasama dengan lembaga instansi lainnya seperti LBH dan UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam menangani kasus kekerasan terhadap korban. Pihak

LSM juga selalu memberikan koordinasi kepada pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan agar dapat menindaklanjuti atas laporan kasus perkara tersebut.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai komunikasi antar organisasi sudah sesuai dengan yang diteliti, dilihat dengan komunikasi LSM Cahaya Perempuan dengan UPT PPA DP3APM Kota Medan juga baik. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Cahaya Perempuan selalu memberikan koordinasi kepada pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan agar dapat menindaklanjuti atas laporan kasus perkara tersebut.

Kemudian pendapat dari Kak Asriharti Guspita Arnita, A.Md. TEM, mengenai komunikasi mereka dengan masyarakat yang ingin melapor dan menjelaskan alur proses penanganan kasus pada UPT PPA DP3APM Kota Medan, adalah sebagai berikut:

“pertama, korban dapat melaporkan kasus mereka secara langsung maupun melalui website resmi UPT PPA DP3APM Kota Medan (sipedulipuan.pemkomedan.go.id). Setelah itu, komunikasi akan dilaksanakan melalui staf tata usaha dalam pencatatan informasi korban dan diberikan kepada staf pendampingan. Selanjutnya, korban akan diarahkan kepada staf mediator dalam rangka memulai melakukan pencatatan kronologis kejadian, setelah itu pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan akan berkoordinasi dengan mitra psikologi, dinas sosial dan kepolisian, dalam melakukan mediasi, dengan memberikan perlindungan dan pendampingan secara psikis” (Wawancara 02 Mei 2023)

Dari wawancara diatas, dapat diketahui bahwa pelapor/korban dapat melaporkan kasus kekerasan secara langsung dengan datang ke kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan dan pelapor/korban juga dapat melaporkan kasus kekerasan secara tidak langsung dengan mengunjungi website resmi UPT PPA DP3APM Kota Medan yaitu (sipedulipuan.pemkomedan.go.id) yang dapat

memperingan korban/pelapor dalam melaporkan kasus kekerasan dari rumah. Dan alur proses penanganan kasus terhadap korban dilakukan melalui beberapa tahap yaitu dengan pencatatan informasi dari korban, korban akan diarahkan kepada staf mediator dalam melakukan pencatatan kronologis kejadian dan juga pendampingan oleh pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan terhadap korban.

Berikut tanggapan dari Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi mengenai komunikasi yang mereka lakukan dengan masyarakat dengan melakukan sosialisasi ke setiap daerah di Kota Medan, yaitu sebagai berikut:

“kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kota Medan untuk memperkenalkan UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai organisasi yang memberikan perlindungan dan rasa aman kepada korban kekerasan, dan menyampaikan tujuan ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2019” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa UPT PPA DP3APM Kota Medan telah melakukan sosialisasi di beberapa daerah di Kota Medan, dengan dilakukannya kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai organisasi/lembaga perlindungan korban kekerasan, memberitahukan fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga yang memberikan perlindungan, penanganan dan rasa aman kepada korban kekerasan dan menyampaikan tujuan ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan yaitu untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, dan meningkatkan upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

Berikut pernyataan dari Bapak Deddy Kesuma selaku Kepala Lingkungan Harjosari II Kecamatan Medan Amplas yang belum menerima kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah:

“belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan di daerah lingkungan Komplek Asrama Widuri ini, saya selaku Kepala Lingkungan berharap agar pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat menindaklanjuti dan segera melakukan sosialisasi di daerah ini agar masyarakat komplek asrama widuri mengetahui fungsi dan keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan. Karena masyarakat kurang memahami pentingnya melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka” (Wawancara 07 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada daerah Kota Medan yang belum menerima kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan. Kepala lingkungan Komplek Asrama Widuri Harjosari II memiliki harapan kepada UPT PPA DP3APM Kota Medan sebaiknya melakukan kegiatan sosialisasi di daerah lingkungan nya agar masyarakat mengetahui fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan dan dimana letak keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan. Dengan mengetahui fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan korban kekerasan, masyarakat lebih mudah untuk melaporkan tindakan kekerasan yang terjadi kepada mereka.

Komunikasi berupa sosialisasi yang dilakukan UPT PPA DP3APM Kota Medan belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari masih ada daerah Kota Medan yang belum menerima kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan.

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan-kegiatan pelaksanaannya harus berjalan dengan baik agar penerima dari kebijakan lebih bisa memahami Perda No. Tahun 2019 sebagai kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbilang tinggi di Kota Medan.

Berikut tanggapan dari Ibu Sumiarti selaku korban yang baru mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan, berikut pernyataannya:

“saya juga baru mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan ini dari adek sepupu saya karena selama ini tidak ada sosialisasi yang kami terima di daerah kami ini. Awalnya saya juga merasa malu untuk melaporkan kasus saya dikarenakan ini merupakan aib keluarga. Saya juga tidak tau fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan kalau tidak adek beritahu.” (Wawancara 05 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan dikarenakan belum adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan di daerah tempat tinggal mereka. Yang mana dengan melakukan kegiatan sosialisasi tersebut dapat mempermudah masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap mereka, karena masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwasannya kekerasan yang mereka terima merupakan sebuah aib keluarga yang tidak ada yang boleh mengetahuinya dan masyarakat juga kurang memahami pentingnya dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa mereka.

Kemudian menurut Winarno (2014:146) Implementasi Kebijakan merupakan tahapan paling penting karena pada tahap ini suatu kebijakan akan

dilaksanakan dengan berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang akan bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan. Maka dari itu, aparat pemerintah harus memperhatikan kebutuhan, keluhan dan harapan dari masyarakat sehingga suatu birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai yang menjalankan kebijakan.

4.3 Penghambat UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam Mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Medan

Penghambat merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal artinya fenomena terhambatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di Kota Medan, terjadi karena kurangnya komunikasi yang terjalin antar antar organisasi dan sumber daya-sumber daya yang tersedia di kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan juga masih kurang seperti kurangnya anggota pelaksana kebijakan, anggaran dana yang tidak besar yang di berikan oleh aparat pemerintah daerah, dan juga kurangnya fleksibelnya waktu yang tersedia untuk menangani kasus. Sehingga kasus yang ingin di tangani tersebut belum bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan ditetapkan nya kebijakan yang ada di dalam Perda No. 3 Tahun 2019 tersebut.

4.3.1 Jumlah Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia dalam suatu implementasi kebijakan memegang peranan yang penting. Peranan tidak terkecuali dalam hal kuantitasnya. Berdasarkan dari hasil penelitian, secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang didayagunakan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam

mengimplementasikan kebijakan ini menurut Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah sebagai berikut:

“mengenai sumber daya manusia yang ada di UPT PPA DP3APM Kota Medan ini masih sangat perlu diperhatikan serta di tingkatkan, karena kami hanya berjumlah 7 anggota yaitu, 4 PNS dan 3 honorer (staf). melihat tingginya jumlah kasus yang di tangani serta luas wilayah yang besar membutuhkan sumber daya manusia yang tercukupi terlebih dari segi kuantitas dimana kuantitas yang dimaksud adalah dari segi jumlah pelaksana.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang didayagunakan di UPT PPA DP3APM Kota Medan masih terbilang minim, perlu diperhatikan dan ditingkatkan karena tingginya jumlah kasus yang terlapor serta luas wilayah Kota Medan yang besar membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi. Anggota yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan hanya berjumlah 7 anggota, yang mana terdiri dari 4 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 orang staff . Selanjutnya peneliti menyatakan mengenai kecukupan jumlah sumber daya dalam mengimplementasikan kebijakan didapati bahwa jumlah tersebut memang belum cukup.

Jumlah SDM yang didayagunakan di UPT PPA DP3APM Kota Medan belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari jumlah anggota yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan hanya berjumlah 7 anggota, yang mana terdiri dari 4 orang pegawai negeri sipil (PNS) dan 3 orang staff. Perlunya penambahan anggota dari pemerintah daerah agar pelaksanaan kebijakan dari Perda No. 3 Tahun 2019 berjalan dengan baik.

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai jumlah sumber daya manusia nya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa dalam mengimplementasikan suatu kebijakan akan sangat membutuhkan peran sumber daya manusia sebagai motor penggerak suatu kebijakan. Peran sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan kebijakan ini tidak saja dalam hal kuantitas namun juga kualitasnya.

Hal tersebut dapat dipahami dari pernyataan yang disampaikan oleh Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md. TEM selaku staf di UPT PPA DP3APM Kota Medan, yaitu:

“sebenarnya nggak cukup, kalo dibandingkan dengan rasionya jumlah penduduk ataupun jumlah korban sama jumlah kita yang menangani ya nggak cukup. Makanya, kadang-kadang ada korban yang minta tolong untuk cepat ditangani, ya jelas kita nggak bisa karena pegawai yang biasa menangani perkara korban tidak selalu ada di kantor, mereka juga ada kerjaan di lapangan, pendampingan terhadap korban, melakukan sosialisasi ke masyarakat dan masih banyak kegiatan lainnya. Itu yang menyebabkan terhambatnya waktu dalam menangani kasus.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk ataupun jumlah korban tidak sebanding dengan jumlah yang menangani kasus. Karena implementor yang menangani kasus perkara yang di adukan masyarakat tidak selalu berada di kantor, mereka juga melakukan kegiatan pendampingan terhadap korban dan melakukan sosialisasi ke daerah-daerah yang ada di Kota Medan.

Jumlah SDM yang didayagunakan di UPT PPA DP3APM Kota Medan belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari jumlah penduduk ataupun jumlah korban tidak sebanding dengan jumlah yang menangani kasus kekerasan.

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai jumlah sumber daya manusia nya. Kekurangan sumber daya manusia memang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Menetapkan jumlah staff atau sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan memang tidak ada batasan minimal ataupun maksimalnya. Melainkan semua disesuaikan dengan kebutuhan atau beban kerja yang akan di berikan atau dengan kata lain untuk menetapkan jumlah sumber daya seharusnya disesuaikan dengan jumlah sasaran kebijakan.

Berikut pernyataan dari Ibu Apni Kartika Pangaribuan, SST selaku Analis dan Informasi data pada UPT PPA DP3APM Kota Medan, ia mengatakan:

“mengenai SDM disini kami membutuhkan penambahan kepada pemerintah daerah agar kami dapat memaksimalkan pekerjaan kami dengan baik sesuai dengan harapan dari korban dan sesuai dengan ketentuan yang ada di Perda tersebut, jika jumlah SDM di sini bisa di tingkatkan maka dapat memperingan pekerjaan kami.”
(Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia (aparatur) yang didayagunakan di UPT PPA DP3APM Kota Medan masih kurang dan perlunya perhatian ekstra dari pemerintah daerah untuk melakukan penambahan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia yang ada di UPT PPA DP3APM Kota Medan karena masih tingginya jumlah kasus kekerasan yang dilaporkan serta luas wilayah yang besar membutuhkan sumber daya manusia yang mencukupi agar terlaksanakannya kebijakan ditetapkannya Perda No. 3 Tahun 2019 sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ada di dalamnya.

Berikut pernyataan dari Ibu Aisyah selaku korban yang beranggapan mengenai aparaturnya yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan, ia mengatakan:

“pada saat saya datang untuk pertama kalinya, saya hanya di sambut oleh staf yang berada di kantor, saya hanya di tanyakan tujuan datang ke UPT untuk apa, mengalami kekerasan apa, dan meminta berkas saat melakukan pendaftaran. Mereka menyuruh saya untuk melengkapi kembali berkas-berkas dan kembali lagi di pagi hari keesokan harinya dikarenakan pegawai yang biasa menangani perkara kasus korban sedang tidak berada di kantor. Saya berharap agar ada penambahan anggota di kantor ini supaya penanganan kasus kami cepat terselesaikan” (Wawancara 27 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih memiliki hambatan dalam melaporkan kasus yang terjadi terhadap mereka karena kurangnya pegawai yang biasa menangani perkara kasus kekerasan di UPT PPA DP3APM Kota Medan karena memiliki kegiatan lain di luar kantor, yang mengakibatkan terhambatnya penanganan kasus kekerasan yang terjadi oleh korban kekerasan. Masyarakat berharap adanya penambahan anggota yang bekerja di UPT PPA DP3APM Kota Medan agar dapat mempercepat penanganan kasus kekerasan yang terjadi terhadap mereka.

Dalam menentukan jumlah sumber daya manusia untuk mengimplementasikan kebijakan memang tidak ada rumus yang pasti untuk menentukan batas minimum ataupun maksimum jumlah sumber daya yang harus didayagunakan dalam implementasi namun setidaknya jumlah tersebut harus disesuaikan dengan tugas atau beban kerja (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:149).

4.3.2 Kurang Pengetahuan Masyarakat Mengenai Keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai Penyedia Layanan Perlindungan

Kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai penyedia layanan perlindungan merupakan hal yang cukup menghambat implementasi kebijakan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan, setidaknya membuat cakupan penanganan UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam memberikan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan cenderung belum maksimal.

Berikut tanggapan dari salah satu korban yaitu Ibu Sumiarti yang tidak mengetahui keberadaan dari UPT PPA DP3APM Kota Medan, ia mengatakan:

“saya bingung mau melaporkan kemana karena saya juga masih takut karena ini merupakan aib keluarga, jadi saya masih malu melaporkannya. Saya juga tidak tau keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan ini kalau tidak diberitahu oleh adik sepupu. Saya harap agar UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat melakukan sosialisasi ke daerah tempat tinggal saya ini, soalnya masih banyak kasus kekerasan yang warga setempat alami” (Wawancara 05 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan jika tidak diberitahu oleh kerabat korban. Maka dari itu masyarakat berharap kepada UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat melakukan kegiatan sosialisasi secara keseluruhan di daerah-daerah yang ada di Kota Medan, karena kurang produktif dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan UPT PPA DP3APM Kota Medan yang membuat masyarakat belum berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap mereka, yang mengakibatkan masyarakat tersebut harus menyimpan rasa sakit dari kekerasan yang terjadi terhadap nya.

Kurangnya masyarakat mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam

Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari masyarakat belum berani untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi terhadap mereka, yang mengakibatkan masyarakat tersebut harus menyimpan rasa sakit dari kekerasan yang terjadi terhadap nya. Hal tersebut tidak sesuai dengan tujuannya di keluarkannya Perda No. 3 Tahun 2019 tersebut.

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan Perda No. 3 Tahun 2019 mengenai pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan. Perlunya kesadaran terhadap masyarakat yang mendapatkan kekerasan untuk melaporkan ke pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan untuk mendapatkan pelayanan dalam proses perlindungannya.

Selanjutnya peneliti bertanya kepada salah satu pelapor yaitu Ibu Aisyah yang merupakan korban KDRT yang dilakukan oleh suaminya, yaitu sebagai berikut:

“awalnya saya tidak mengetahui dimana saya harus melaporkan kekerasan yang saya alami, untungnya ada tetangga saya yang memberitahu keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan ini. Dan awal saya datang ke UPT PPA DP3APM Kota Medan, saya juga tidak mengetahui bagaimana prosedur pengaduan nya. Saya berharap agar UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat melakukan sosialisasi di daerah tempat tinggal saya ini agar masyarakat mengetahui fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan ini” (Wawancara 27 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa masih ada warga yang tidak mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan jika tidak diberitahukan oleh masyarakat setempat yang mengetahui keberadaan dari UPT PPA DP3APM Kota Medan. Masyarakat berharap agar UPT PPA DP3APM Kota Medan melakukan sosialisasi secara keseluruhan daerah yang ada di Kota Medan. Hal tersebut penting agar masyarakat lebih mengenal UPT PPA DP3APM Kota

Medan, fungsinya apa dan apa pentingnya UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai tempat yang harus dituju ketika seorang perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan dapat mempermudah masyarakat dalam mengetahui prosedur dalam melaporkan kasus mereka.

Dan berikut tanggapan dari Bapak Deddy Kesuma selaku Kepala Lingkungan Komplek Asrama Widuri Harjosari II mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan, berikut pernyataannya:

“maka dari itu saya berharap kepada UPT PPA DP3APM Kota Medan dapat melakukan sosialisasi di seluruh daerah yang ada di Kota Medan, karena sudah marak nya kasus kekerasan sekarang ini, terutama kekerasan seksual di Kota Medan ini. Jika tidak dapat bersosialisasi secara langsung kami selaku masyarakat Kota Medan berharap adanya pemasangan spanduk yang menjelaskan bahwa adanya hukuman bagi pelaku kekerasan,” (Wawancara 07 Juni 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa belum maksimalnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan, masih banyak warga yang belum mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan. Berbagai harapan dari masyarakat agar kekerasan dapat diatasi baik itu dengan melakukan sosialisasi secara langsung maupun melalui berbagai cara seperti dalam bentuk spanduk yang menerangkan bahwa adanya hukuman bagi pelaku kekerasan khususnya terhadap perempuan dan anak. Sementara itu dengan sosialisasi yang baik pula secara umum juga bisa memahamkan masyarakat akan Perda No. 3 tahun 2019 sebagai kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terbilang tinggi di Kota Medan.

Berikut pernyataan dari Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai sosialisasi yang mereka lakukan di daerah-daerah yang terletak di Kota Medan, adalah sebagai berikut:

“kami sudah melakukan sosialisasi di beberapa daerah yang ada di Kota Medan, walaupun belum menyeluruh dikarenakan kami juga mempunyai tugas lain selain melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang ada di Kota Medan. Tetapi akan kami usahakan untuk melakukan sosialisasi di setiap daerah yang ada di Kota Medan agar masyarakat mengetahui keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan dan agar masyarakat mengetahui fungsi UPT PPA DP3AM Kota Medan sebagai layanan perlindungan kekerasan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa UPT PPA DP3APM Kota Medan telah melakukan sosialisasi di beberapa daerah yang ada di Kota Medan, hanya saja belum dilakukan secara keseluruhan. Masih ada daerah-daerah yang belum mendapatkan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan. Maka dari itu UPT PPA DP3APM Kota Medan mengusahakan agar mereka dapat melakukan sosialisasi di daerah-daerah yang ada di Kota Medan sehingga masyarakat Kota Medan mengetahui keberadaan dan fungsi dari UPT PPA DP3APM Kota Medan sebagai lembaga perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Alasan mengapa sosialisasi diperlukan diatas tentu juga sesuai dengan pengertian sosialisasi sebagai penyampaian informasi tentang suatu kebijakan dalam implementasi. Dimana sosialisasi ini penting untuk mendukung agar implementasi dapat berjalan dengan baik tidak lepas dari tujuan pokok sosialisasi sebagai sarana untuk menjelaskan kepada masyarakat, terutama kelompok sasaran kebijakan tentang isi kebijakan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:170).

4.3.3 Sumber Daya Anggaran

Selain membutuhkan sumber daya manusia sebagai penggerak dan fasilitas juga sebagai sumber daya yang akan mempengaruhi, suatu implementasi kebijakan juga harus ditopang dengan dana yang cukup agar kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik sesuai ditetapkan kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian didapat bahwa besaran anggaran yang dialokasikan untuk mendukung implementasi kebijakan belum mencukupi.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan, yaitu:

“saya gk bisa menyebutkan spesifik berapa anggaran dana yang kami terima, nominal anggaran yang kami terima selalu sama setiap tahunnya, di dalam anggaran itu udah termasuk gaji kita trus pelayanan korban dan lain-lain. Maka itu kita mengajukan proposal untuk di naikin lagi anggarannya karena melihat tinggi nya angka kekerasan di Kota Medan.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa besaran dana yang didapatkan oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan belum mencukupi kebutuhan pelayanan terhadap korban dan kebutuhan yang ada di kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan. Namun jika dipahami lebih lanjut jumlah anggaran tersebut setiap tahunnya selalu sama, hal ini tentu bisa dianggap kurang baik jika dilihat dengan membandingkan jumlah kekerasan yang tidak sama setiap tahunnya dan bahkan cenderung meningkat.

Anggaran dana yang disediakan oleh pemerintah untuk UPT PPA DP3APM Kota Medan belum sesuai dan sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019, dilihat dari anggaran dana belum

mencukupi kebutuhan pelayanan terhadap korban dan kebutuhan yang ada di kantor UPT PPA DP3APM Kota Medan. Dan jumlah anggaran tersebut setiap tahunnya selalu sama dan tidak sebanding dengan jumlah kekerasan yang tidak sama setiap tahunnya dan bahkan cenderung meningkat

Pernyataan tersebut belum sesuai dan sejalan dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai jumlah sumber daya anggarannya. Besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai poin untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap suatu kebijakan, dimana semakin besar anggaran yang dialokasikan suatu pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar diimplementasikan kebijakan dapat berhasil (Purwanto dan Sulistyastuti. 2015:86).

Lebih lanjut ketika peneliti menanyakan mengenai kecukupan dana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk mengimplementasikan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 kepada Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kasubag Tata Usaha pada UPT PPA DP3APM Kota Medan adalah sebagai berikut:

“jadi ya dengan uang segitu harus dicukup-cukupkan, karena dengan uang segitu harus kami gunakan semaksimal mungkin untuk kebutuhan kantor, dan korban. Fasilitas yang tersedia di sini juga masih kurang, hanya tersedia 1 mobil, 1 komputer, kondisi kantor juga tidak kondusif, dan bensin kendaraan untuk mengantarkan dan menjemput korban juga dari anggaran tersebut.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan anggarannya yang belum memadai, pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan berusaha agar anggaran dana yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan mengutamakan kebutuhan kantor dan

korban. Mengenai fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan juga belum memaksimalkan kegiatan yang ada, dapat dilihat dari hanya tersedia 1 unit komputer untuk menginput data dan informasi korban, 1 unit mobil yang digunakan untuk menjemput dan mengantar korban dan kondisi kantor yang tidak kondusif yang berada di pinggir jalan raya.

Ditambah dengan pernyataan dari Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md. TEM selaku staf UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai anggaran dana yang mereka terima, yaitu sebagai berikut:

“dengan anggaran yang kami terima setiap tahunnya belum mencukupi untuk memaksimalkan fasilitas sarana dan prasarana yang terdapat di UPT PPA DP3APM Kota Medan. Seperti belum adanya ruang konseling yang membuat korban nyaman dan aman, lingkungan kantor yang belum kondusif, kendaraan yang hanya tersedia 1 mobil, dan hanya ada 1 komputer untuk menginput data dan informasi korban” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang diterima pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan belum mencukupi untuk memaksimalkan fasilitas seperti sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan, seperti tidak adanya ruang konseling yang membuat korban nyaman dan aman, lingkungan kantor yang belum kondusif yang terletak di pinggir jalan raya dan masih ada kekurangan lainnya. Maka dari itu anggaran memang menjadi faktor yang mempengaruhi kebijakan dimana dengan adanya anggaran maka juga mendukung jalannya implementasi kebijakan, karena semua kegiatan yang dilakukan dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan perempuan memang diambil dari anggaran yang ada.

Keterkaitan hubungan hasil penelitian dengan teori kebijakan dari Van Meter dan Van Horn (2014) mengenai sumber daya anggaran belum sesuai

dengan yang diteliti. Sumber daya anggaran dalam kebijakan ini harus tersedia sesuai dengan kebutuhan dari implementor kebijakan. Kurangnya atau terbatasnya dana atau insentif lain dalam implementasi kebijakan merupakan sumbangan besar terhadap gagalnya implementasi kebijakan.

Berikut pernyataan dari Ibu Wasni Hutagaol, S.Tr.Keb selaku Kasubbag UPT PPA DP3APM Kota Medan mengenai anggaran dana yang mereka terima dari pemerintah daerah, ia mengatakan:

“perlunya perhatian dari pemerintah untuk meningkatkan anggaran yang kami terima, karena gaji kami juga berasal dari anggaran tersebut, terkadang kami harus merelakan sebagian gaji kami untuk kebutuhan kantor dan korban.” (Wawancara 02 Mei 2023)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pegawai UPT PPA DP3APM Kota Medan berharap pemerintah daerah dapat memperhatikan dan meningkatkan anggaran dana yang pemerintah berikan kepada pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan setiap tahunnya. Agar pelaksanaan implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk pemenuhan kebutuhan kantor dan korban. Kurangnya anggaran dana yang tersedia mengakibatkan pegawai harus merelakan sebagian dana dari gaji mereka untuk kebutuhan kantor dan korban. Oleh karena itu perlu untuk diperhatikan karena kekurangan anggaran secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu implementasi.

Berdasarkan apa yang dijelaskan diatas dapat dikatakan bahwa anggaran bisa dikatakan sebagai faktor penghambat belum lagi jika anggaran tersebut ditinjau sebagai komitmen pemerintah dalam merespon suatu kebijakan. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Wildavsky yang dikutip oleh Purwanto dan Sulistyastuti yang menjelaskan bahwa anggaran yang dialokasikan terhadap suatu

kebijakan pada dasarnya menunjukkan seberapa besar *political will* pemerintah terhadap persoalan yang akan dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa besarnya anggaran juga dapat dipakai sebagai poin untuk melihat seberapa besar komitmen pemerintah terhadap suatu kebijakan, dimana semakin besar anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah terhadap suatu kebijakan maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan tersebut, sebab pemerintah juga memiliki komitmen yang kuat agar mengimplementasikan kebijakan dapat berhasil (Purwanto dan Sulistyastuti, 2015:86).

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan, maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan masih memiliki kendala yaitu, pertama dalam hal standar dan sasaran kebijakan yang sudah jelas dalam menerapkan Perda No. 3 Tahun 2019. Kedua, dalam hal sumber daya, SDM yang tidak cukup mempengaruhi terbatasnya kegiatan implementasi kebijakan, serta kurangnya fasilitas. Ketiga, dalam hal sikap para pelaksana, peneliti mengindikasikan respon dan tindakan yang positif dan penuh antusiasme dari agen pelaksana kebijakan. Terakhir dilihat dari hal komunikasi antar organisasi terkait, belum sesuai dikarenakan belum meratanya sosialisasi yang dilakukan antara organisasi dan masyarakat tidak berjalan sesuai ketentuan.
2. Hambatan yang diperoleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Perda No. 3 Tahun 2019 ialah sumber daya manusia yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan masih kurang dalam mengimplementasikan kebijakan khususnya pegawai yang menangani perkara atau kasus kekerasan. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan

keberadaan UPT PPA DP3APM. Dan sumber daya anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk UPT PPA DP3APM Kota Medan masih kurang dan terbatas.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi saran penulis dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan, yaitu:

1. Kepada Pemerintah daerah Kota Medan agar meningkatkan jumlah anggota UPT PPA DP3APM Kota Medan. Serta memperhatikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang tersedia di UPT PPA DP3APM Kota Medan.
2. Bagi UPT PPA DP3APM Kota Medan harus meningkatkan sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat Kota Medan, agar masyarakat mengetahui pentingnya dalam melaporkan kasus kekerasan.
3. Masyarakat dan keluarga harus ikut serta dalam memperhatikan keluarga dan lingkungan mereka agar tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Agus, Erwan Purwanto & Dyah Ratih Sulistyastuti, (2012). *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT. Buku Kita
- Dye, Thomas R. (2007). *Kebijakan dan Kebijakan Publik*. Bandung: Rosda karya
Indiahono, Dwiyanto. 2017: *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Hadjon Philipus M. dkk, 2010. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Penerbit Universitas Trisakti. Jakarta
- Herabudin. 2016. *Studi Kebijakan Pemerintah dari Filosofi ke Implementasi*. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage, London.
- Moleong, L.J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosda karya.
- Nugroho, Riant. (2003). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Alex media Komputindo
- Nugroho, Riant. (2014). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. (2006). *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktek Analisis Kebijakan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Parsons, Wayne. (2011). *Public Policy: Pengantar Teori Dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media Group
- Prasetya Irawan, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006
- Pratama, R. (2013). *Kebijakan dan Manajemen Publik*. Malang: Universitas Brawijaya

- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti, Dyah Ratih. (2012). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasinya Di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Purwanto, Erwan Agus dan Sulistyastuti Dyah Ratih. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Subianto.(2020). *Kebijakan Publik*. Surabaya: PT Menuju Insan Cemerlang
- Sugiyono.(2020). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Sulaeman dan Homzah.(2010). *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*. Bandung: PT Refika Aditama
- Widodo, Joko.(2016). *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi, Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik:Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo
- Winarno,Budi.(2014). *Kebijakan Publik-Teori, Proses dan Studi Kasus*. Jakarta: Buku Seru
- Winarno, Budi. (2016). *Kebijakan publik era globalisasi (teori, proses dan studi kasus kompratif)*. Yogyakarta: CAPC (Center of Academic Publishing Service)

SKRIPSI

- Bella Resita Mandandari.(2017).*Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan (Studi Implementasi Perda No. 3 Tahun 2009 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang*. Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya.
- Saenab.(2021). *Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Makassar*.Program Doktorat Ilmu Administrasi Publik Universitas Hasanuddin Makassar.
- Tengku Afanin Syifa Aprilia.(2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelayanan Pengaduan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara*.Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas IlmuSosial dan IlmuPolitik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

JURNAL

Anwar Hidayat. (2021). *Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan*. Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman Vol. 8, No. 1 (2021)

Denny Kusmawan.(2014). Perlindungan hak Cipta Atas Buku.*Jurnal Perspektif*. Vol. XIX. No. 2

Galuh Artika Suri, Hamka & Ali Noerzaman.(2020). *Peranan United Nation Women dalam Mengatasi Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2016-2017*.Jurnal Politik Indonesia Dan Global.Vol.1, No. 1.

Haerul, Akib, H.,& Hamdan. (2016). Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa di Kota Makassar.*Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 21-34.

Mai Sarah. (2021). *Rancang Bangun Sistem Pelaporan Tindak Kekerasan Bagi Perempuan dan Anak Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kuantan Singingi*. Jurnal Perencanaan, Sains, Teknologi, dan Komputer Vol.4, No. 1, hal.339-346.

Mubarok, S., Zauhar, Setyowati, E., & Suryadi, 2020.*Policy Implementation Analysis: Exploration of George Edward Marilee S Grindle, and Mazmanian and Sabatier Theories in the Policy Analysis Triangle Framework*. JPAS 5 (1), 33-38

Nazaruddin Margolang. (2018). *Pemberdayaan Masyarakat*.Journal of Community Engagment.Vol. 2. Hal.87-99

Sari, A.P.(2009). *Penyebab Kekerasan Seksual terhadap Anak dan Hubungan Pelakudengan Korban*.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Peraturan Daerah Sumatera Utara No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

WEBSITE

www.kekerasanseksual.komnasperempuan.or.id

<https://medan.tribunnews.com/amp/2022/05/26/dinas-pppa-sumut-catat-925-anak-jadi-korban-kekerasan-sepanjang-tahun-2021>

[https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf.\(www.Lakip.do.am/blog/indikator_kinerja_utama_iku/2010-11-11-2\)](https://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22787/4/Chapter%20II.pdf.(www.Lakip.do.am/blog/indikator_kinerja_utama_iku/2010-11-11-2))

Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sumatera Utara
:<http://siga.sumutprov.go.id/media/data-kekerasan/list?page=2>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PANDUAN WAWANCARA

1. Bagaimana implementasi kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan pada UPT PPA DP3APM Kota Medan?
2. Apakah tujuan dari dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan?
3. Bagaimana standar pelaksanaan Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 pada UPT PPADP3APM Kota Medan?
4. Apakah UPT PPA DP3APM Kota Medan sudah sesuai untuk melakukan peraturan daerah tersebut?
5. Bagaimana Pihak UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam menyikapi kedatangan pelapor/korban ke Kantor?
6. Apa hambatan yang dihadapi oleh UPT PPA DP3APM Kota Medan dalam mengimplementasikan kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019?
7. Apakah bapak/ibu mengetahui fungsi dan keberadaan UPT PPA DP3APM Kota Medan?

LAMPIRAN 2

DOKUMENTASI



Gambar 2. Wawancara dengan Bapak Anas Ansor Siregar, S.E selaku Kepala UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 02 Mei 2023)



Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Kartika Pangaribuan, SST selaku Kepala Analis Data dan Informasi UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 02 Mei 2023)



Gambar 4. Wawancara dengan Kak Asriharti Guspita Arnila, A.Md.TEM selaku staf di UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 02 Mei 2023)



Gambar 5. Wawancara dengan Ibu Agustina Darmayanti Rangkuti, S.Psi selaku staf di UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 02 Mei 2023)



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu AIPDA Kristina Panjaitan selaku Penyidik di Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan (Tanggal 31 Mei 2023)



Gambar 7. Wawancara dengan Bapak Anggi Alfatah Hutagaol, SH, MH selaku Bendahara di LSM Cahaya Perempuan (Tanggal 23 Mei 2023)



Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Deddy Kesuma selaku Kepala Lingkungan di Harjosari II Kecamatan Medan Amplas (Tanggal 07 Juni 2023)



Gambar 9. Wawancara dengan Ibu Aisyah selaku Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang melapor di UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 27 Mei 2023)



Gambar 10. Wawancara dengan Ibu Sumiarti selaku warga Harjosari II yang mengalami kekerasan tetapi tidak mengetahui adanya UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 05 Juni 2023)



Gambar 11. Ruang Pengaduan untuk Korban Kekerasan di UPT PPA DP3APM Kota Medan (Tanggal 02 Maret 2023)



Gambar 12. Transportasi Penjemputan dan Pengantar Korban Kekerasan untuk melakukan pendampingan ke Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan, Rumah Aman, Psikolog dan pendampingan yang lainnya (Tanggal 02 Maret 2023)




Gambar 13. Ruang Penyidikan Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan (31 Mei 2023)




Gambar 14. Ruang Konseling Unit PPA Satreskrim Polrestabes Medan (Tanggal 31 Mei 2023)

Gambar 14. Struktur Organisasi DP3APM Kota Medan



Gambar 15. Struktur Organisasi UPT PPA DP3APM Kota Medan



Gambar 16. Alur Pelayanan Korban Kekerasan Pada UPT PPA DP3APM Kota Medan



Lampiran 2. Surat Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No. 8 Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe
Email: fisip.unimal.ac.id Homepage : <http://www.fisip.unimal.ac.id>

Nomor : 3833/UN45.1.2/KM.00/2022
Perihal : Izin Penelitian

29 Desember 2022

Yth,
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan


di -
Tempat

Sehubungan dengan rencana penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan Judul : Kinerja UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan. Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh yang tersebut di bawah ini:

Nama : Anisa Nur Azizah Hasibuan
NIM : 190210070
Program Studi : Administrasi Publik
Alamat : Jalan Bajak I Asrama Widuri Barak Mayang No. 77. Medan.

Dengan ini kami mohon mahasiswa tersebut **diberikan izin** untuk melaksanakan penelitian, sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian atas kerja samanya kami ucapkan terima kasih.


Wakil Dekan Bidang Akademik,
Dr. Nirzalin, M.Si., CIQaR
 NIP. 19770514 200312 1 001



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
 Jl. JEND. BESAR ABDUL HARIS NASUTION No. 17 MEDAN
 Telp. (061) 7862883

Medan, 27 Februari 2023

Nomor : 070/1005
 Lampiran : -
 Hal : Penyampaian Pelaksanaan Penelitian

Kepada
 Yth. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan
 di -
 Medan

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor 070/132/BRIDA/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Surat Keterangan Penelitian a.n. Anisa Nur Azizah Hasibuan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa:

Nama : Anisa Nur Azizah
 NIM : 190210070
 Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Malikussaleh

telah melaksanakan penelitian pada tanggal 27 Januari 2023 hingga 27 Februari 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan.

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
 KELUARGA BERENCANA KOTA MEDAN**

Dra. EDLIATY, M.AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660804 198603 2 002

Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Medan (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan.



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 12 Juni 2023

Nomor : B / 5568 /VI/RES.1.24./ 2023
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : satu berkas
Perihal : hasil data/riset Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MALIKUSSALEH

di

Lhokseumawe

u.p. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

1. Rujukan Surat Universitas Malikussaleh Nomor : 3833/ UN45.1.2/KM.00/2023, tanggal 22 Mei 2023 Hal Ijin Penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:
 - a. Nama : ANISA NUR AZIZAH HASIBUAN
 - b. Nomor Pokok : 190210070
 - c. Judul : Kinerja UPTD Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat (DP3APM) dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak di Kota Medan.

Benar telah melakukan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN
KASAT RESKRIM



TEUKU FATHIR MUSTAFA, S.I.K., M.H.
KOMISARIS POLISI NRP 85072069

Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(CURRICULUM VITAE)**

Nama : Anisa Nur Azizah Hasibuan
Tempat/Tanggal lahir : Medan/08 Mei 2001
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Tinggi/Berat Badan : 166cm/80kg
Alamat : Jl. Bajak 1 Asrama Widuri Barak Mayang No. 77, Medan
No. Hp : 081281877449/089502134743
Email : anisa.190210070@mhs.unimal.ac.id

Nama Orang Tua

Ayah : Lagimo Hasibuan
Ibu : Herowati

Pendidikan

1. TK Ridho Maulida, Lulus Pada Tahun 2006
2. SD Negeri 064991 Medan Amplas, Lulus Pada Tahun 2012
3. SMP Negeri 2 Medan, Lulus Pada Tahun 2015
4. Yayasan Perguruan Harapan Mandiri, Lulus Pada Tahun 2018

Yang Membuat Pernyataan

ANISA NUR AZIZAH HSB